

Model Dokumen Kompetisi

**Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi**

Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi

DOKUMEN KOMPETISI
MINI-KOMPETISI
PEKERJAAN KONSTRUKSI

Nomor: Dok.Kom/67527984/BM/Dis.PUPRPKPP/VII/2026

Tanggal: 21 Juli 2026

untuk

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Paket	:	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) - Simpang Manggala (Sisa DBH Sawit sd 2026)
SKPD	:	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau
Lokasi Pekerjaan	:	Jalan Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) – Simpang Manggala Kabupaten Rokan Hilir.
Sumber Dana	:	APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2029
Nilai Pagu	:	Rp. 63.222.500.000,00
Nilai HPS	:	Rp. 62.669.036.720,00

Tahun Anggaran 2026

Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa untuk paket pekerjaan ini dilaksanakan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Lampiran Nota Dinas Direktur Jenderal Bina Konstruksi
Nomor : BK01/B/DK/2026/119
Tanggal : 17 April 2026

DAFTAR ISI

BAB I. UMUM.....- 4 -

BAB II. PENGUMUMAN KOMPETISI- 10 -

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)- 11 -

A. UMUM.....- 11 -

1. LINGKUP PEKERJAAN - 11 -

2. SUMBER DANA..... - 11 -

3. PESERTA MINI-KOMPETISI PEKERJAAN KONSTRUKSI..... - 11 -

4. PELANGGARAN TERHADAP ATURAN PENGADAAN - 12 -

5. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN..... - 13 -

6. PESERTA/PEMENANG/PENYEDIA YANG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM - 13 -

7. ALIH PENGALAMAN DAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI - 14 -

8. SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA - 15 -

9. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA - 15 -

B. DOKUMEN KOMPETISI- 15 -

10. ISI DOKUMEN KOMPETISI..... - 15 -

11. BAHASA DOKUMEN KOMPETISI..... - 16 -

12. PEMBERIAN PENJELASAN - 16 -

13. PERUBAHAN PAKET KOMPETISI..... - 17 -

14. TAMBAHAN WAKTU PEMASUKAN DATA PENAWARAN - 18 -

C. PENYIAPAN PENAWARAN.....- 18 -

15. BIAYA DALAM PENYIAPAN PENAWARAN - 18 -

16. BAHASA DATA PENAWARAN - 18 -

17. DATA PENAWARAN..... - 18 -

18. HARGA PENAWARAN..... - 29 -

19. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN - 30 -

20. MASA BERLAKU PENAWARAN - 30 -

21. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN - 31 -

D. PENYAMPAIAN DATA PENAWARAN- 31 -

22. PENYAMPAIAN DATA PENAWARAN - 31 -

23. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN..... - 33 -

E. AKSES DATA PENAWARAN DAN PEMILIHAN CALON PEMENANG.....- 34 -

24. AKSES DATA PENAWARAN - 34 -

25. PAPAN PERINGKAT KOMPETISI..... - 34 -

26. PEMERIKSAAN/PENGECEKAN INFORMASI PRODUK - 35 -

27. KETENTUAN UMUM EVALUASI PENAWARAN - 35 -

28. EVALUASI PENAWARAN - 37 -

F. PENETAPAN PEMENANG- 50 -

29. PENETAPAN PEMENANG - 50 -

30. PENGUMUMAN PEMENANG..... - 53 -

G. MINI-KOMPETISI BATAL DAN TINDAK LANJUT MINI-KOMPETISI BATAL.....- 53 -

31. MINI-KOMPETISI BATAL..... - 53 -

32. TINDAK LANJUT MINI-KOMPETISI BATAL..... - 54 -

H. PENUNJUKAN PENYEDIA.....- 54 -

33. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA..... - 54 -

34. KERAHASIAAN PROSES - 58 -

I. JAMINAN PELAKSANAAN.....- 58 -

35. JAMINAN PELAKSANAAN	- 58 -
J. PENANDATANGANAN KONTRAK.....	- 59 -
36. PENANDA-TANGANAN KONTRAK.....	- 59 -
K. PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGALAMAN (SIMPAN).....	- 61 -
37. PENILAIAN PENGALAMAN BADAN USAHA	- 61 -
38. PENILAIAN PENGALAMAN PERSONEL MANAJERIAL.....	- 61 -
BAB IV. LEMBAR DATA KOMPETISI (LDK)	- 63 -
A. IDENTITAS PPK/PP/POKJA PEMILIHAN.....	- 63 -
B. LINGKUP PEKERJAAN	- 63 -
C. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	- 63 -
D. SUMBER DANA.....	- 64 -
E. PEMBERIAN PENJELASAN	- 64 -
F. PERSYARATAN KUALIFIKASI.....	- 65 -
G. PERSYARATAN TEKNIS.....	- 67 -
H. CARA PEMBAYARAN.....	- 71 -
I. JAMINAN PENAWARAN.....	- 71 -
J. MASA BERLAKU PENAWARAN	- 71 -
BAB V. BENTUK JAMINAN PENAWARAN, DOKUMEN PEMENUHAN SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP), DOKUMEN KUALIFIKASI, DAN DOKUMEN PENAWARAN	- 72 -
A. JAMINAN PENAWARAN (APABILA DIPERSYARATKAN)	- 72 -
B. DOKUMEN PEMENUHAN SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP)	- 76 -
C. DOKUMEN KUALIFIKASI	- 77 -
D. DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS	- 84 -
E. DOKUMEN PENAWARAN HARGA.....	- 92 -
BAB VI. RANCANGAN KONTRAK	- 93 -
I. SURAT PERJANJIAN	- 93 -
II. SURAT PESANAN	- 97 -
III. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK).....	- 98 -
A. KETENTUAN UMUM	- 98 -
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK	- 110 -
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA	- 139 -
D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	- 151 -
E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA	- 153 -
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA	- 154 -
G. PENGAWASAN MUTU.....	- 161 -
H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN.....	- 164 -
IV. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)	- 166 -
BAB VII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR	- 180 -
BAB VIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA.....	- 185 -
BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN	- 194 -
A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG / JASA (SPPBJ)	- 194 -
B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)	- 196 -
C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN	- 198 -
D. SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENYEDIA JASA.....	- 210 -
BAB X. PETUNJUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA.....	- 211 -

BAB I. UMUM

- A. Dokumen Kompetisi ini disusun untuk membantu Peserta dalam menyiapkan Data Penawaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.
- B. PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat menyesuaikan Dokumen ini sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Dalam hal terdapat pertentangan informasi yang tertulis pada Dokumen Kompetisi dengan yang tertulis pada aplikasi Katalog Elektronik, maka yang digunakan adalah informasi yang tertulis pada Dokumen Kompetisi.
- D. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Kompetisi (LDK) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar Data Kompetisi (LDK).
- E. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:
- | | |
|---|--|
| 1. Katalog Elektronik | : Platform elektronik yang memuat informasi Barang/jasa, harga, Penyedia atau pelaksana Swakelola, dan/atau informasi lainnya. |
| 2. E-purchasing | : Tata cara pembelian/memperoleh Barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. |
| 3. Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi | : Mini-Kompetisi yang dilakukan dengan membandingkan barang/jasa berupa Pekerjaan Konstruksi yang dimiliki 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik untuk mendapatkan harga terbaik pada Kategori Produk di bidang Pekerjaan Konstruksi. |
| 4. Pekerjaan Konstruksi | : Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. |
| 5. Kontrak Harga Satuan | : Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. |

- 6. Harga Perkiraan Sendiri** : yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 7. Nilai Total Pagu Kompetisi** : Nilai dari HPS.
- 8. Lembar Data Kompetisi** : yang selanjutnya disingkat LDK adalah Lembar Data Kompetisi yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan.
- 9. Pengguna Anggaran** : yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 10. Kuasa Pengguna Anggaran** : yang selanjutnya disingkat KPA:
a. pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian yang bersangkutan;
b. pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 11. Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa** : yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
- 12. Pejabat Pembuat Komitmen** : yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 13. Pejabat Pengadaan** : yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
- 14. Kelompok Kerja Pemilihan** : yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
- 15. Pejabat yang berwenang untuk** : yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani

menandatangani Kontrak	Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
16. Pelaku Usaha	: adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Papua	: adalah wilayah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota yang berada di wilayah Papua yang mendapat kekhususan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
18. Pemerintah Daerah di Papua	: adalah pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Orang Asli Papua	: yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di provinsi papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat papua.
20. Pelaku Usaha OAP	: adalah Pelaku Usaha yang merupakan atau dimiliki OAP
21. Penyedia Katalog Elektronik	: Pelaku Usaha yang menayangkan Produk pada aplikasi Katalog Elektronik.
22. Peserta	: Penyedia Katalog Elektronik yang melakukan penawaran untuk mengikuti Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.
23. Penyedia	: Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
24. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	: yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
25. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	: yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan.
26. Surat Jaminan	: yang selanjutnya disebut jaminan adalah Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan

Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.

- 27. Daftar Kuantitas dan Harga** : adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan kuantitas dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 28. Pekerjaan Utama** : adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kompetisi.
- 29. Mata Pembayaran Utama** : adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 30. Harga Satuan Pekerjaan** : yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 31. Harga Satuan Dasar** : yang selanjutnya disingkat HSD adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan (HSP) per satu satuan tertentu, misalnya:
- a. Upah tenaga kerja (per jam, per hari);
 - b. Bahan (per m, per m², per m³, per kg, per ton);
 - c. Peralatan (per jam, per hari).
- 32. Metode Pelaksanaan Pekerjaan** : adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
- 33. Personel Manajerial** : tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
- 34. Peralatan Utama** : peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama (*major item*) sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
- 35. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan** : bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama atau pekerjaan spesialis pada pekerjaan utama, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui oleh PPK sesuai dengan

yang tercantum dalam Lampiran A Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

- 36. Masa Pelaksanaan Pekerjaan (Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan)** : jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahaan Pertama Pekerjaan.
- 37. Batas Akhir Serah Terima** : Tanggal Penyerahaan Pertama Pekerjaan.
- 38. Keselamatan Konstruksi** : segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan.
- 39. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi** : yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
- 40. Rencana Keselamatan Konstruksi** : yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak.
- 41. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (Ahli K3 Konstruksi)** : tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
- 42. Ahli Keselamatan Konstruksi** : tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
- 43. Petugas Keselamatan Konstruksi** : orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
- 44. Biaya Penerapan SMKK** : biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

45. SIMPAN : Sistem Informasi Pengalaman hanya untuk paket pekerjaan di Kementrian PUPR.

BAB II. PENGUMUMAN KOMPETISI

Pengumuman Kompetisi tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik. Aplikasi Katalog Elektronik mengundang Penyedia Katalog Elektronik yang menayangkan produk pada salah satu kategori produk, memiliki KBLI dan Kualifikasi Usaha sesuai dengan yang ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan untuk mengikuti Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

- 1. Lingkup Pekerjaan**
 - 1.1. Identitas PPK/PP/Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDK.
 - 1.2. Nama paket, uraian singkat dan ruang lingkup pekerjaan, serta lokasi pekerjaan sebagaimana lingkup pekerjaan yang tercantum dalam LDK.
 - 1.3. Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDK, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam kontrak.
- 2. Sumber Dana** Sumber pendanaan, pagu anggaran, dan Nilai Total Pagu Kompetisi untuk pengadaan pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDK.
- 3. Peserta Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi**
 - 3.1. Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Katalog Elektronik yang berbentuk badan usaha tunggal/atas nama sendiri yang menayangkan produk pada salah satu kategori produk yang dipilih oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan untuk dilakukan Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.
 - 3.2. Jenis Kualifikasi Usaha yang diperbolehkan untuk mengikuti Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi ini mengikuti ketentuan berikut:
 - a. Nilai Total Pagu Kompetisi dengan nilai sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukkan bagi Penyedia Katalog Elektronik dengan kualifikasi usaha kecil. Apabila paket tersebut menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh penyedia dengan kualifikasi usaha kecil maka dapat diperuntukkan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha menengah;
 - b. Nilai Total Pagu Kompetisi dengan nilai di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diperuntukkan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha menengah. Apabila paket tersebut menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh penyedia dengan kualifikasi usaha menengah maka dapat diperuntukkan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha besar; dan/atau
 - c. Nilai Total Pagu Kompetisi dengan nilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diperuntukkan bagi usaha besar.

- 3.3. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua maka:
- untuk Nilai Total Pagu Kompetisi yang bernilai paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Peserta terbatas pada Pelaku Usaha OAP;
 - untuk Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit bernilai di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), pelaksanaan Mini-Kompetisi diikuti oleh Pelaku Usaha dengan kewajiban melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha OAP dalam bentuk subkontrak, kecuali apabila Peserta adalah Pelaku Usaha OAP; dan
 - Pelaku Usaha dilarang melakukan subkontrak dengan Pelaku Usaha OAP yang tidak aktif.
- 4. Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan**
- 4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
- menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar termasuk data pengalaman di dalam SIMPAN untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Kompetisi;
 - berusaha mempengaruhi PPK/PP/Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan Peserta yang bertentangan dengan Dokumen Kompetisi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - melakukan tindakan yang terindikasi persekongkolan dengan Peserta lain untuk mengatur harga penawaran dan/atau hasil Kompetisi, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan usaha yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
 - terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses kompetisi; atau
 - mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan.
- 4.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
- digugurkan dari proses Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi atau pembatalan penetapan pemenang;
 - pencairan Jaminan Penawaran (jika ada);
 - sanksi Daftar Hitam;
 - Penghentian dalam sistem transaksi Katalog Elektronik; dan/atau
 - Penurunan pencantuman Produk dan/atau Penyedia.
- 4.3. Pengenaan Sanksi dilaporkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan kepada PA/KPA.

- 4.4. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas usulan PPK/PP/Pokja Pemilihan.
- 5. Larangan Pertentangan Kepentingan**
- 5.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5.2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:
- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap suatu Badan Usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada Badan Usaha lain yang mengikuti Mini-Kompetisi yang sama;
 - b. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan perancang/pengawas/manajemen konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang didesain/diawasinya;
 - c. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/PP/Pokja Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Peserta; dan/atau
 - d. Beberapa badan usaha yang mengikuti Mini-Kompetisi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
- 5.3. PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.2 antar Peserta yang telah dievaluasi Data Penawarannya.
- 5.4. Peserta dilarang melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara.
- 5.5. Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai Peserta.
- 6. Peserta/Pemenang/Penyedia yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam**
- Sanksi daftar hitam dikenakan kepada Peserta/Pemenang/Penyedia apabila:
- a. Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Kompetisi;
 - b. Peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan Peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. Peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme dalam pemilihan Penyedia;
 - d. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima PPK/PP/Pokja Pemilihan;
 - e. Peserta pemilihan dengan total harga penawaran di bawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) Nilai Total Pagu

Kompetisi yang tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) Nilai Total Pagu Kompetisi;

- f. pemenang Pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau
- h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

**7. Alih
Pengalaman
dan
Pendayaguna
an Produksi
Dalam Negeri**

- 7.1. Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), penyedia jasa pelaksana konstruksi diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian melalui sistem kerja praktik/magang.
- 7.2. Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia.
- 7.3. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan:
 - a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
 - b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;
 - c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
 - d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;
 - e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan
 - f. Peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor (apabila ada) yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Data Penawaran.

- 7.4. Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal:
- barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;
 - spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
 - volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
- 8. Sertifikat Kompetensi Kerja**
- 8.1. Setiap tenaga ahli, teknisi/analisis, dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 8.2. Sertifikat Kompetensi Kerja tidak dievaluasi dan tidak dibuktikan pada saat pelaksanaan Mini Kompetisi.
- 8.3. Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial yang tercantum dalam Lampiran A Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dibuktikan saat penyerahan lokasi kerja dan personel.
- 8.4. Dalam hal Sertifikat Kompetensi Kerja tidak dapat dibuktikan pada saat penyerahan lokasi kerja dan personel, maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti dengan personel manajerial dengan kualifikasi yang setara atau lebih tinggi dari penawaran penyedia dalam jangka waktu mobilisasi.
- 8.5. Penyedia wajib mengganti dengan personel manajerial yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan pada saat penyerahan lokasi kerja dan personel.
- 9. Satu Penawaran Tiap Peserta**
- Setiap Peserta, hanya boleh menyampaikan satu penawaran pada setiap Paket Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.

B. DOKUMEN KOMPETISI

- 10. Isi Dokumen Kompetisi**
- 10.1. Dokumen Kompetisi terdiri atas:
- Umum;
 - Pengumuman Kompetisi;
 - Instruksi Kepada Peserta (IKP);
 - Lembar Data Kompetisi (LDK);
 - Bentuk Jaminan Penawaran, Dokumen Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP), Dokumen Kualifikasi, dan Dokumen Penawaran;
 - Rancangan Kontrak (sudah dilengkapi isiannya oleh PPK);
 - Spesifikasi teknis dan gambar;
 - Daftar Kuantitas dan Harga;
 - Bentuk Dokumen Lain;
 - Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga.

- 10.2. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Kompetisi. Kelalaian menyampaikan Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kompetisi merupakan risiko Peserta.
- 11. Bahasa Dokumen Kompetisi** Dokumen Kompetisi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi menggunakan Bahasa Indonesia.
- 12. Pemberian Penjelasan**
- 12.1. Proses Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi tidak wajib dilakukan Pemberian Penjelasan.
- 12.2. Apabila diperlukan, PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat melakukan Pemberian Penjelasan di luar aplikasi Katalog Elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pemberian Penjelasan dilakukan sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran.
 - Rincian waktu dan tempat untuk melakukan Pemberian Penjelasan sebagaimana tercantum pada LDK.
 - Pemberian Penjelasan sebagaimana huruf a di atas harus dilakukan secara *virtual* melalui rapat daring dan memiliki bukti rekaman.
 - Peserta yang tidak hadir, tidak aktif, dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
 - Apabila diperlukan, PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Kompetisi.
 - PPK/PP/Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
 - Apabila diperlukan, PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan ulang.
 - PPK/PP/Pokja Pemilihan menetapkan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang merupakan kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan.
- 12.3. Apabila diperlukan peninjauan lapangan, PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDK. Biaya yang diperlukan Peserta dalam rangka peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing Peserta.
- 12.4. PPK/PP/Pokja Pemilihan menetapkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan jika dilaksanakan peninjauan lapangan.
- 12.5. Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan menjadi bagian dari Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

13. Perubahan Paket Kompetisi

- 13.1. PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat menetapkan perubahan paket kompetisi yang sudah dibuat selama periode pembuatan paket kompetisi dan selama masa pemasukan data penawaran kompetisi berlangsung dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat melakukan perubahan beberapa informasi atau keseluruhan informasi pada paket kompetisi yang sudah dibuat termasuk mengunggah (*upload*) Adendum Dokumen Kompetisi, selama paket kompetisi belum dipublikasi kepada penyedia dan/atau sudah dilakukan publikasi namun belum mendapat penawaran dari penyedia.
 - b. Apabila paket kompetisi sudah dipublikasikan dan/atau sudah terdapat penawaran dari peserta kompetisi, maka PPK/PP/Pokja Pemilihan hanya dapat melakukan perubahan beberapa informasi pada paket kompetisi yaitu:
 - 1) Mengubah RUP;
 - 2) memperpanjang jadwal kompetisi; dan/atau
 - 3) memperpanjang batas waktu penyelesaian pekerjaan.Perubahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai angka 3) dapat dilakukan pada tahap pembuatan paket kompetisi sampai dengan masa pemasukan penawaran.
- 13.2. Setelah perubahan paket kompetisi sudah tersimpan disertai dengan alasan, maka aplikasi Katalog Elektronik akan memperbarui paket kompetisi sesuai dengan informasi yang telah diubah oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan.
- 13.3. Perubahan paket kompetisi sebagaimana dimaksud pada angka 13.1 wajib memperhatikan ketentuan jangka waktu tersisa sejak waktu perubahan sebagaimana diatur dalam aplikasi Katalog Elektronik. Dalam hal jangka waktu tersisa tidak memenuhi ketentuan minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam aplikasi Katalog Elektronik, maka PPK/PP/Pokja Pemilihan wajib memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran sampai dengan terpenuhinya ketentuan minimal tersebut.
- 13.4. Perubahan spesifikasi teknis, gambar, dan/atau Nilai Total Pagu Kompetisi, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Kompetisi.
- 13.5. Setiap perubahan yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Mini-Kompetisi.
- 13.6. Peserta dapat melihat perubahan informasi dan mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Kompetisi

yang diunggah (*upload*) PPK/PP/Pokja Pemilihan pada aplikasi Katalog Elektronik (apabila ada).

- | | |
|--|--|
| 14. Tambahan Waktu Pemasukan Data Penawaran | <p>14.1. Apabila PPK/PP/Pokja Pemilihan akan menerbitkan adendum Dokumen Kompetisi yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Data Penawaran, PPK/PP/Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian Data Penawaran.</p> <p>14.2. Perpanjangan batas akhir penyampaian penawaran mempertimbangkan kecukupan waktu bagi Peserta untuk menyiapkan Data Penawaran dengan batas akhir pemasukan Data Penawaran pada hari kerja dan jam kerja.</p> |
|--|--|

C. PENYIAPAN PENAWARAN

- | | |
|--|---|
| 15. Biaya dalam Penyiapan Penawaran | <p>15.1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.</p> <p>15.2. PPK/PP/Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh Peserta.</p> |
| 16. Bahasa Data Penawaran | <p>16.1. Semua Data Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>16.2. Dokumen penunjang yang terkait dengan Data Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.</p> <p>16.3. Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan/terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam bahasa asing.</p> |
| 17. Data Penawaran | <p>17.1. Data Penawaran terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Data Produk Katalog Elektronik<ul style="list-style-type: none">1) Data Produk Katalog Elektronik merupakan Produk yang ditayangkan oleh Peserta pada aplikasi Katalog Elektronik pada kategori yang dipilih oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan untuk dilakukan Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.2) Data Produk yang ditayangkan sebagaimana angka 1) di atas dapat ditawarkan oleh Peserta, apabila telah dilengkapi oleh unggahan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi yang masih berlaku dengan subklasifikasi dan Sertifikat Standar dengan status telah terverifikasi/telah memenuhi persyaratan/telah disetujui secara otomatis (fiktif positif) oleh sistem OSS sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengumuman Penayangan Produk. |

- 3) Peserta wajib melakukan penawaran seluruh item pekerjaan (produk) yang dipilih oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan sebagaimana angka 1) di atas.
- 4) Harga penawaran pada Data Produk yang ditawarkan tidak dapat melebihi harga tayang produk dan HPS item pekerjaan.
- b. Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);
- c. Dokumen Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP) berupa:
 - 1) Peserta Kualifikasi Usaha Kecil:
 - a) Surat Pernyataan Pemenuhan SKP yang ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha; dan
 - b) Daftar Pekerjaan Konstruksi yang sedang dilaksanakan pada saat mengikuti Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.
 - 2) Peserta Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar:
 - a) Surat Pernyataan Pemenuhan SKP yang ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha.
 - b) Daftar Pekerjaan Konstruksi yang sedang dilaksanakan pada saat mengikuti Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c) Daftar Paket Pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berisi nama pekerjaan, nomor kontrak, tanggal selesai pekerjaan (PHO), dan BAST. Apabila tidak menyampaikan maka nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam).
- d. Dokumen Kualifikasi sesuai persyaratan kualifikasi yang ditetapkan terdiri atas:
 - 1) Perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dengan status telah terverifikasi/telah memenuhi persyaratan/telah disetujui secara otomatis (fiktif positif) oleh sistem OSS sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDK.
 - 2) Sertifikat Badan Usaha dengan kualifikasi usaha dan subklasifikasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDK.
 - 3) Pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDK sebagai Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir), untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar.
 - 4) Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat

- Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar.
- 5) Nomor NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid.
 - 6) Akta Pendirian disertai dengan Akta Perubahan (Apabila ada perubahan).
 - 7) Pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta, dapat berupa pengalaman subkontrak. Untuk kualifikasi Usaha Kecil atau pekerjaan bersifat spesialis yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
 - a) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan angka 7) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai total pagu kompetisi sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada pekerjaan konstruksi, untuk pengadaan dengan nilai total pagu kompetisi paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 - 8) Pengalaman pada angka 3) dan 7) wajib tercantum serta dilengkapi dengan unggahan dokumen pengalaman yang sesuai dalam SIMPAN, berupa:
 - a) Kontrak;
 - b) Surat Perjanjian KSO (apabila ber-KSO); dan
 - c) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
 - 9) Dalam hal pengalaman pada angka 3) dan 7) berupa pengalaman subkontrak maka wajib menyampaikan Dokumen Surat Referensi dari pengguna jasa dalam Data Penawaran.
- e. Dokumen Penawaran meliputi:
- 1) Dokumen Penawaran Teknis sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan terdiri atas:
 - a) Metode Pelaksanaan Pekerjaan untuk kualifikasi usaha besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - b) Daftar isian peralatan utama yang dilengkapi dengan:
 - (1) bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invoices, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;

- (2) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;
 - (3) bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa:
 - (a) bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;
 - (b) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;
 - (c) bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa:
 - i. surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
 - ii. surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
 - iii. surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau
 - iv. bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa.
- Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada angka (1), angka (2), dan angka (3), tidak dilakukan klarifikasi secara fisik.
- c) Daftar Personel Manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak/Pengguna Jasa, kecuali bagi Personel Manajerial tanpa syarat pengalaman;
 - d) Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan LDK untuk paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Apabila pekerjaan yang dilakukan Mini-Kompetisi adalah pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis tidak disyaratkan pekerjaan yang disubkontrakkan. Untuk paket pekerjaan dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit bernilai di atas Rp2.500.000.000, disyaratkan dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha OAP mengikuti Mini-Kompetisi pekerjaan konstruksi yang

diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha OAP;

- e) Persyaratan teknis lain yang disyaratkan (apabila disyaratkan).
- 2) Dokumen Penawaran Harga terdiri atas:
- a) Harga penawaran serta Daftar Kuantitas dan Harga sesuai dengan halaman penawaran kompetisi di aplikasi katalog elektronik, terdiri dari Data Harga Produk pada seluruh Item Pekerjaan yang akan ditawarkan sesuai dengan volume yang ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan; dan
 - b) Apabila total harga penawaran dari Peserta di bawah 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Total Pagu Kompetisi, Peserta menyampaikan:
 - (1) Struktur pembentuk harga (Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)) untuk Mata Pembayaran Utama (MPU) sesuai yang ditetapkan pada Bab VIII. Daftar Kuantitas dan Harga; dan
 - (2) Bukti pendukung berupa:
 - (a) Bukti perhitungan kuantitas/ koefisien pada setiap Mata Pembayaran, hanya untuk AHSP bersifat informatif yang termasuk dalam MPU yang ditetapkan pada Bab VIII. Daftar Kuantitas dan Harga; dan
 - (b) Bukti dukung harga satuan dasar (upah, bahan/material, dan peralatan) pada setiap MPU yang ditetapkan pada Bab VIII. Daftar Kuantitas dan Harga.

Dalam hal mata pembayaran menggunakan AHSP bersifat normatif sebagaimana tercantum dalam Bab VIII. Daftar Kuantitas dan Harga, maka komponen dan koefisien dalam AHSP wajib menggunakan pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi yang berlaku.

Peserta harus menyampaikan Dokumen Penawaran Harga sebagaimana angka 2) huruf b) pada saat pemasukan Data Penawaran. Struktur pembentuk harga (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) dan bukti pendukung dari harga produk yang ditawarkan bukan merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.

- 17.2. PPK/Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ketentuan 17.1.b. dalam LDK dengan ketentuan:
- a. Dalam hal Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari Data Penawaran.
 - b. Besaran nilai nominal, masa berlaku, dan pencairan Jaminan Penawaran sebagaimana ketentuan jaminan penawaran yang tercantum dalam LDK.
 - c. Ketentuan penyampaian Jaminan Penawaran sebagai berikut:
 - 1) Jaminan Penawaran disampaikan dalam bentuk *Softcopy* dan/atau jaminan penawaran asli sebagai bagian dari Data Penawaran;
 - 2) Jaminan Penawaran dalam bentuk *softcopy* maka berupa foto asli dari kamera/*handphone* (HP) atau *scan* tanpa edit;
 - 3) Jaminan Penawaran asli, disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman kepada PPK/Pokja Pemilihan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran yang dibuktikan dengan bukti pengiriman.
 - 4) Dalam hal Peserta menyampaikan Jaminan Penawaran dalam bentuk *softcopy* dan jaminan penawaran asli tidak diterima PPK/Pokja Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur apabila berdasarkan klarifikasi ke penerbit jaminan, pencairan jaminan penawaran memerlukan jaminan penawaran yang asli. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Penawaran menjadi risiko Peserta.
 - d. Jaminan Penawaran yang diserahkan kepada PPK/Pokja Pemilihan, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Diterbitkan oleh:
 - a) Bank Umum;
 - b) Perusahaan Penjaminan;
 - c) Perusahaan Asuransi;
 - d) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, atau
 - e) Konsorsium perusahaan asuransi umum/ Konsorsium Lembaga penjaminan/ Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).

- 2) Penerbit Jaminan Penawaran selain Bank Umum, telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 17.3. PPK/PP/Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan 17.1.d dalam LDK dengan ketentuan:
- a. Persyaratan kepemilikan perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dengan status telah terverifikasi/telah memenuhi persyaratan/telah disetujui secara otomatis (fiktif positif) oleh sistem OSS.
 - b. Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan ketentuan:
 - 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 (satu) SBU;
 - 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 (dua) SBU;
 - 3) Untuk pekerjaan bersifat spesialis mensyaratkan paling banyak 1 (satu) SBU spesialis;
 - 4) Subklasifikasi SBU dipilih sesuai persyaratan SBU dalam Dokumen Pengumuman Penayangan Produk, mengacu pada item pekerjaan (produk) dengan bobot biaya tertinggi secara berurutan.
 - 5) Kualifikasi Usaha SBU sesuai Kualifikasi Usaha pada persyaratan SBU yang ditetapkan, kecuali untuk SBU Sifat usaha spesialis tidak disyaratkan Kualifikasi Usaha.
 - c. Persyaratan Kemampuan Dasar, bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, dengan ketentuan:
 - 1) Pengalaman pekerjaan yang digunakan adalah pengalaman dalam kurun waktu 15 tahun terakhir;
 - 2) untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan;
 - 3) untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan;
 - 4) Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:
 - a) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
 - b) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup pekerjaan yang disyaratkan.

- d. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar.
 - e. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
 - f. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).
 - g. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta, dapat berupa pengalaman subkontrak. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
 - 1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan untuk pengadaan dengan Nilai Total Pagu Kompetisi sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - 2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada pekerjaan konstruksi, untuk pengadaan dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 - h. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, untuk Nilai Total Pagu Kompetisi yang bernilai paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Peserta terbatas pada Pelaku Usaha OAP.
- 17.4. PPK/PP/Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ketentuan 17.1.e.1) dalam LDK dengan ketentuan:
- a. Metode pelaksanaan pekerjaan utama disyaratkan hanya untuk kualifikasi usaha besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), harus memperhatikan:
 - 1) Pekerjaan utama ditetapkan oleh PPK berdasarkan mata pembayaran yang nilai bobot biayanya tertinggi secara berurutan;
 - 2) Dalam hal mata pembayaran adalah pengadaan barang, maka dapat tidak ditetapkan sebagai pekerjaan utama;
 - 3) Metode pelaksanaan pekerjaan berisi uraian terkait pelaksanaan pekerjaan utama;
 - 4) Subpekerjaan dari pekerjaan utama tidak termasuk dalam hal yang diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan;

- 5) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 3 (tiga) pekerjaan utama secara berurutan; dan
- 6) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 4 (empat) pekerjaan utama secara berurutan.
- 7) Untuk pekerjaan bersifat spesialis:
 - a) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 3 (tiga) pekerjaan utama secara berurutan; dan
 - b) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 4 (empat) pekerjaan utama secara berurutan.
- b. Peralatan Utama:
 - 1) Yang dimaksud dengan peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama (*major item*).
 - 2) Kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa beli, dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian Sewa bersyarat (bukan surat dukungan). AMP dan/atau *Batching Plant* dapat disewa oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha pada saat bersamaan.
 - 3) Persyaratan peralatan utama harus memperhatikan:
 - a) Jumlah jenis peralatan utama yang disyaratkan:
 - (1) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 6 (enam) jenis peralatan utama yang dikompetisikan; dan
 - (2) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling

- banyak 10 (sepuluh) jenis peralatan utama yang dikompetisikan.
- b) Jumlah peralatan utama dari setiap jenis yang disyaratkan:
- (1) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama; dan
 - (2) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama.
- c. Personel Manajerial:
- 1) Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;
 - 2) Untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan: Manajer Pelaksanaan/Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;
 - 3) Personel manajerial sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) di atas hanya disyaratkan 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan, kecuali:
 - (a) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), manajer teknis disyaratkan paling banyak 2 (dua) personel; dan
 - (b) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) manajer teknis disyaratkan paling banyak 3 (tiga) personel.
 - 4) Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKK/SKA/SKT) untuk setiap personel manajerial yang disyaratkan, kecuali untuk manajer keuangan tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja;
 - 5) Untuk sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi, tidak boleh dibatasi

hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 6) Persyaratan SKK/SKA/SKT diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) kualifikasi Usaha Kecil atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak mensyaratkan SKK pada kualifikasi jabatan ahli atau SKA, kecuali Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi; dan
 - (2) kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak mensyaratkan SKK pada kualifikasi jabatan Operator dan Teknisi/Analisis atau SKT;
- 7) Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil, sedang, dan besar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Risiko keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;
 - (b) Risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan:
 - (1) Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau
 - (2) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;
 - (c) Risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan:
 - (1) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau
 - (2) Ahli Utama K3 Konstruksi/Ahli Utama Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman; dan
 - (d) Risiko keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Persyaratan pengalaman untuk personel manajerial selain Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi memperhatikan ketentuan:
 - (a) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha kecil atau pekerjaan bersifat

- spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (b) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha menengah atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 4 (empat) tahun;
 - (c) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 5 (lima) tahun;
 - (d) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 8 (delapan) tahun; dan
 - (e) Untuk mini-kompetisi pekerjaan kompleks, pengalaman yang disyaratkan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- d. Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan LDK untuk paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Apabila pekerjaan yang dilakukan mini-kompetisi adalah pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis tidak mensyaratkan pekerjaan yang disubkontrakkan;
- e. Persyaratan teknis lain yang disyaratkan, ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi pemilik paket, sebagaimana tercantum dalam LDK dengan ketentuan:
- 1) Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
 - 2) Persyaratan harus mempertimbangkan kesesuaian dengan kebutuhan di lapangan, persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan, tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**18. Harga
Penawaran**

- 18.1. Peserta menginput nilai penawaran pada aplikasi Katalog Elektronik yang terdiri dari:
- a. Data Harga Produk pada seluruh Item Pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan volume yang

ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan harga setiap Item Pekerjaan sudah termasuk:

- 1) Biaya Material/Produksi;
- 2) Biaya Tenaga Kerja;
- 3) Biaya Peralatan;
- 4) Biaya Pengujian Pengendalian Mutu;
- 5) Biaya Pengerjaan/Pemasangan;
- 6) Biaya Pengangkutan (bila diperlukan);
- 7) Biaya Pengemasan (bila diperlukan);
- 8) Biaya layanan tambahan (bila diperlukan)
- 9) Biaya *Overhead* dan keuntungan (bila diperlukan); dan
- 10) Biaya Retribusi dan pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

18.2. Harga penawaran pada Data Produk yang ditawarkan tidak dapat melebihi harga tayang produk dan HPS item pekerjaan.

18.3. Jenis satuan produk yang digunakan pada harga penawaran data produk merupakan satuan yang ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan pada aplikasi Katalog Elektronik.

18.4. Biaya *Overhead* dan keuntungan, sudah termasuk biaya tanda tangan elektronik dan biaya materai, serta tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

19. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

19.1. Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang Rupiah.

19.2. Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDK dan diuraikan dalam Kontrak.

20. Masa Berlaku Penawaran

20.1. Masa berlaku penawaran adalah sampai dengan tanggal perkiraan ditandatanganinya Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDK.

20.2. Apabila evaluasi penawaran belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, maka PPK/PP/Pokja Pemilihan meminta secara tertulis kepada Peserta untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran dan Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai tanggal perkiraan ditandatanganinya Kontrak.

20.3. Apabila penandatanganan kontrak belum dapat dilakukan sampai dengan berakhirnya masa berlaku penawaran, maka PPK/PP/Pokja Pemilihan meminta secara tertulis kepada Peserta untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran dan Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai tanggal perkiraan ditandatanganinya Kontrak.

- 20.4. Berkaitan dengan 20.2 dan 20.3, maka Peserta dapat:
- menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; atau
 - menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi.

21. Jangka Waktu Pelaksanaan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDK.

D. PENYAMPAIAN DATA PENAWARAN

- 22. Penyampaian Data Penawaran**
- 22.1. Dengan menyampaikan Data Penawaran, maka Peserta telah menyetujui pernyataan sebagai berikut:
- tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam;
 - data penawaran yang diisikan benar dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka sanksi administratif dikenakan pada direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/PD.

Apabila melanggar pernyataan tersebut maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 22.2. Peserta menyampaikan Data Penawaran kepada PPK/PP/Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam aplikasi Katalog Elektronik, dengan ketentuan:

- a. Menginput data produk beserta harga penawaran pada aplikasi Katalog Elektronik;
 - b. Mengunggah Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan dan apabila tidak menyampaikan jaminan penawaran asli secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman), Dokumen Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP), Dokumen Kualifikasi, serta Dokumen Penawaran Teknis dan Dokumen Penawaran Harga pada aplikasi Katalog Elektronik; dan
 - c. Apabila terdapat perbedaan data pada butir a dan butir b, maka data yang dianggap benar adalah data yang terdapat pada butir a.
- 22.3. Data Penawaran yang disampaikan terdiri atas:
- a. Data Produk Katalog Elektronik;
 - b. Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);
 - c. Dokumen Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP);
 - d. Dokumen Kualifikasi; dan
 - e. Dokumen Penawaran meliputi Dokumen Penawaran Teknis dan Dokumen Penawaran Harga.
- 22.4. Apabila menyampaikan Data Penawaran melalui layanan penyimpanan awan (*cloud storage*) maka Peserta harus mengunggah dokumen berisi tautan layanan penyimpanan awan (*cloud storage*) pada Aplikasi Katalog Elektronik. Data Penawaran tersebut disertai bukti tangkapan layar (*screenshot*) halaman unggahan Data Penawaran terakhir yang memperlihatkan paling sedikit nama file, tanggal terakhir data diubah (*last modified*).
- 22.5. Peserta dapat menyampaikan Data Penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Penawaran. Data Penawaran terakhir akan menggantikan Data Penawaran yang telah terkirim sebelumnya. Dalam hal menyampaikan Data Penawaran secara berulang melalui layanan penyimpanan awan (*cloud storage*) maka:
- a. Peserta harus mengunggah kembali dokumen berisi tautan layanan penyimpanan awan (*cloud storage*) yang disertai bukti tangkapan layar (*screenshot*) halaman unggahan Data Penawaran terakhir yang memperlihatkan paling sedikit nama file dan tanggal terakhir data diubah (*last modified*) pada Aplikasi Katalog Elektronik; dan
 - b. waktu pemasukan Penawaran Peserta dibuktikan dengan tanggal terakhir data diubah (*last modified*) oleh Peserta.
- 22.6. Dengan mengirimkan Data Penawaran secara elektronik Peserta telah menyatakan:
- a. menyetujui dan menaati ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kompetisi;

- b. melaksanakan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan; dan
 - c. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam LDK.
- 22.7. Dokumen yang diunggah (*upload*) ke dalam aplikasi Katalog Elektronik dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan dianggap telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh Pimpinan Badan Usaha.
- 22.8. Peserta dapat mengunggah (*upload*) ulang Data Penawaran untuk mengganti atau menimpa Data Penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. Dalam hal Data Penawaran disampaikan melalui tautan layanan penyimpanan awan (*cloud storage*) maka data penawaran yang diterima adalah Data Penawaran terakhir yang dibuktikan dengan tanggal terakhir data diubah (*last modified*) oleh Peserta.
- 22.9. Dalam hal Data Penawaran yang disampaikan oleh Peserta telah melewati batas akhir pemasukan Penawaran maka Data Penawaran tersebut tidak dievaluasi. Dalam hal Data Penawaran disampaikan melalui tautan layanan penyimpanan awan (*cloud storage*) apabila tanggal terakhir data diubah (*last modified*) oleh Peserta telah melewati batas akhir pemasukan Penawaran maka Data Penawaran tersebut tidak dievaluasi.
- 23. Batas Akhir Waktu Penyampaian Penawaran**
- 23.1. Penawaran harus disampaikan melalui aplikasi Katalog Elektronik sesuai jadwal pada aplikasi Katalog Elektronik yang ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan.
- 23.2. PPK/PP/Pokja Pemilihan menetapkan batas akhir waktu penawaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah paket kompetisi dimulai.
- 23.3. PPK/PP/Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran, kecuali:
- a. tidak ada Peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran;
 - b. terjadi keadaan diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
 - c. terjadi gangguan teknis pada aplikasi Katalog Elektronik; atau
 - d. perubahan/addendum dokumen Kompetisi yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Data Penawaran.
- 23.4. Dalam hal PPK/PP/Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus

- disampaikan/diinformasikan pada aplikasi Katalog Elektronik alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 23.5. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 23.3 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.

E. AKSES DATA PENAWARAN DAN PEMILIHAN CALON PEMENANG

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 24. Akses Data Penawaran | <p>24.1. PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat mengakses Data Penawaran Peserta setelah batas akhir pemasukan Penawaran.</p> <p>24.2. Terhadap Data Penawaran yang tidak dapat dibuka, PPK/PP/Pokja Pemilihan melaporkan hal tersebut kepada LKPP untuk mendapat keterangan bahwa Data Penawaran yang bersangkutan tidak dapat dibuka.</p> <p>24.3. Berdasarkan keterangan dari LKPP, apabila Data Penawaran tidak dapat dibuka maka PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa Data Penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan Peserta yang mengirimkan Data Penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka PPK/PP/Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.</p> <p>24.4. Terhadap Data Penawaran yang disampaikan melalui layanan penyimpanan awan (<i>cloud storage</i>) yang tidak dapat dibuka, PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi kepada Peserta untuk mendapat keterangan bahwa Data Penawaran yang bersangkutan tidak dapat dibuka.</p> <p>24.5. Berdasarkan keterangan dari Peserta, apabila Data Penawaran yang disampaikan melalui layanan penyimpanan awan (<i>cloud storage</i>) tidak dapat dibuka maka PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa Data Penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan Peserta yang mengirimkan Data Penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka dan sesuai dengan data pada bukti tangkapan layar (<i>screenshot</i>) yang disampaikan dalam Data Penawaran, maka PPK/PP/Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.</p> |
| 25. Papan Peringkat Kompetisi | <p>25.1. Setelah proses penawaran kompetisi selesai, maka aplikasi Katalog Elektronik akan menyusun daftar peringkat penawaran Peserta yang selanjutnya disebut Papan Peringkat Kompetisi.</p> <p>25.2. Penawaran yang dapat masuk papan peringkat kompetisi adalah Peserta yang melakukan penawaran pada seluruh item pekerjaan (produk).</p> |

- 25.3. Urutan papan peringkat kompetisi yang disediakan oleh aplikasi Katalog Elektronik dilakukan dengan mengurutkan penawaran Peserta mulai dari harga total penawaran terendah.
- 25.4. Dalam hal terdapat peserta dengan total harga penawaran yang sama, maka urutan penawaran Peserta mengikuti urutan yang disediakan oleh aplikasi katalog elektronik.
- 26. Pemeriksaan /pengecekan informasi Produk**
- 26.1. PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan pemeriksaan terhadap item pekerjaan (produk) yang ditawarkan peserta dalam mini kompetisi berdasarkan informasi produk yang ditayangkan dalam Katalog Elektronik. Pemeriksaan/pengecekan dapat dilakukan bersamaan dengan tahapan evaluasi penawaran.
- 26.2. Pemeriksaan/pengecekan informasi item pekerjaan (produk) sebagaimana angka 26.1 sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengumuman Penayangan Produk:
- a. Produk ditayangkan oleh Penyedia yang memiliki dan mengunggah Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi yang masih berlaku dengan sub klasifikasi sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengumuman Penayangan Produk.
 - b. Penyedia yang menayangkan produk memiliki dan mengunggah Sertifikat Standar sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengumuman Penayangan Produk dan memiliki status telah terverifikasi/telah memenuhi persyaratan/telah disetujui secara otomatis (fiktif positif) oleh sistem OSS.
 - c. Produk tayang yang ditawarkan dalam Mini Kompetisi ini harus sesuai dengan produk yang ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan dalam Aplikasi Katalog Elektronik.
 - d. Pengecekan pengisian satuan produk yang ditayangkan sesuai dengan data satuan produk yang ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan dalam Aplikasi Katalog Elektronik.
- 26.3. Apabila Peserta tidak memenuhi ketentuan pemeriksaan/pengecekan informasi item pekerjaan (produk) yang ditawarkan maka Peserta tersebut digugurkan. PPK/PP/Pokja Pemilihan akan melakukan pemeriksaan/pengecekan informasi item pekerjaan (produk) pada Peserta di urutan berikutnya hingga mendapatkan Peserta yang memenuhi ketentuan pemeriksaan/pengecekan informasi item pekerjaan (produk).
- 27. Ketentuan Umum**
- 27.1. PPK/PP/Pokja Pemilihan memilih calon pemenang kompetisi dengan melakukan evaluasi pada Peserta di peringkat pertama.

**Evaluasi
Penawaran**

- 27.2. Apabila dari hasil evaluasi terdapat penawaran yang tidak sesuai atau Peserta memiliki Status Daftar Hitam sehingga Peserta tersebut digugurkan, maka PPK/PP/Pokja Pemilihan akan melakukan evaluasi pada Peserta di urutan berikutnya hingga mendapatkan calon pemenang yang memenuhi persyaratan.
- 27.3. PPK/PP/Pokja Pemilihan dan/atau Peserta dilarang melakukan *post bidding* pada setiap tahapan dalam Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi setelah batas akhir waktu penawaran. *Post bidding* adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi dan/atau substansi Data Penawaran.
- 27.4. Data Penawaran yang memenuhi syarat adalah Data Penawaran yang sesuai/memenuhi dengan ketentuan, dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.
- 27.5. Ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
- a. ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Kompetisi yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - b. penawaran dari Peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan dan syarat-syarat dalam Dokumen Kompetisi yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil di antara Peserta yang memenuhi syarat.
- 27.6. Apabila menyampaikan Data Penawaran melalui layanan penyimpanan awan (*cloud storage*) maka Data Penawaran yang dievaluasi adalah sesuai dengan data pada bukti tangkapan layar (*screenshot*) yang disampaikan dalam Data Penawaran.
- 27.7. Apabila terjadi data dokumen elektronik yang rusak sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi, maka dokumen tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 27.8. PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi indikasi persekongkolan sebagaimana dimaksud pada ketentuan 4.1.c. antar Peserta yang telah dievaluasi Data Penawarannya, memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
- a. Kesamaan dalam Data Penawaran, antara lain pada: harga satuan dasar bahan, harga satuan dasar alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau dukungan teknis.
 - b. Para Peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati nilai pagu total kompetisi dan/atau hampir sama;

- c. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
 - d. adanya kesamaan/kesalahan isi Data Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau
 - e. jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan.
- 27.9. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.2 antar Peserta yang telah dievaluasi Data Penawarannya. berdasarkan:
- a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
 - b. Informasi dari PPK terkait penyedia yang menjadi konsultan perancang/pengawas/manajemen konstruksi; dan/atau
 - c. Informasi dari pihak lain yang disampaikan kepada PPK/PP/Pokja Pemilihan selama proses Mini-Kompetisi (apabila ada).
- 27.10. Apabila dalam evaluasi penawaran terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan Peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi, Peserta tidak diperkenankan mengubah substansi Data Penawaran.
- 27.11. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada Peserta, Peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran.
- 27.12. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran.
- 27.13. Hasil klarifikasi teknis didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara Klarifikasi yang ditandatangani oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan dengan Peserta yang bersangkutan atau apabila Peserta tersebut tidak bersedia menandatangani Berita Acara tersebut maka cukup ditandatangani oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan.
- 28. Evaluasi Penawaran**
- 28.1. Dari hasil Papan Peringkat Kompetisi yang didapatkan sebagaimana angka 25 di atas, PPK/PP/Pokja Pemilihan melanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran terhadap setiap persyaratan yang ditetapkan berdasarkan tahapan sebagai berikut:
- a. Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP);
 - b. Evaluasi Jaminan Penawaran;
 - c. Evaluasi kualifikasi;
 - d. Evaluasi teknis, meliputi:
 - 1) Evaluasi metode pelaksanaan pekerjaan utama;
 - 2) Evaluasi peralatan utama;
 - 3) Evaluasi personel manajerial;
 - 4) Evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan; dan
 - 5) Evaluasi persyaratan teknis lain yang disyaratkan.
 - e. Evaluasi harga.
- 28.2. Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP)

PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran dengan memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Rumus perhitungan SKP

$$SKP = KP - P$$

KP = Nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- 1) Untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- 2) Untuk usaha Non Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = Jumlah paket pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi yang sedang dikerjakan

N = jumlah pengalaman menyelesaikan pekerjaan konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi terintegrasi terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan (tanggal yang beririsan) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

b. Jumlah pengalaman yang dihitung sebagai N pada huruf a dilakukan apabila pengalaman tersebut tercantum serta dilengkapi dengan unggahan dokumen pengalaman yang sesuai dalam SIMPAN, berupa:

- 1) Kontrak;
- 2) Surat Perjanjian KSO (apabila ber-KSO); dan
- 3) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).

c. SKP dinyatakan memenuhi syarat apabila nilai perhitungan SKP lebih dari 0 (nol).

d. Apabila ditemukan bukti Peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP Peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur dan dikenakan sanksi daftar hitam.

28.3. Evaluasi Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan)

PPK/PP/Pokja pemilihan melakukan evaluasi Jaminan Penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Diterbitkan oleh penerbit jaminan penawaran sesuai ketentuan pada IKP 17.2. huruf d.

b. Masa berlaku tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDK;

c. Masa berlaku dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:

- 1) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka masa berlaku yang diakui adalah tulisan huruf;
- 2) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna, maka

- yang diakui adalah masa berlaku yang tertulis dalam angka; atau
- 3) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna, maka dinyatakan gugur.
- d. Nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran sama dengan nama Peserta;
 - e. Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana yang tercantum dalam LDK;
 - f. Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
 - 1) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah tulisan huruf;
 - 2) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna, maka yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau
 - 3) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna, maka penawaran dinyatakan gugur.
 - g. Nama PPK/Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama PPK/Pokja Pemilihan yang mengadakan Mini-Kompetisi;
 - h. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dikompetisikan;
 - i. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/Pokja Pemilihan diterima oleh Penerbit Jaminan;
 - j. Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh PPK/Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan.
- 28.4. Evaluasi Kualifikasi
- PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PPK/PP/Pokja Pemilihan memeriksa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar:
 - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dengan status telah terverifikasi/telah memenuhi persyaratan/telah disetujui secara otomatis (fiktif positif) oleh sistem OSS (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020); atau
 - 2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2015/2017).
 - b. PPK/PP/Pokja Pemilihan memeriksa Sertifikat Badan Usaha (SBU) meliputi:
 - 1) Kesesuaian kualifikasi usaha dan subklasifikasi SBU sebagaimana tercantum dalam LDK;
 - 2) Masa berlaku SBU dengan ketentuan:

- a) SBU yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur;
- b) Dalam hal masa berlaku sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan penawaran, maka Peserta harus menyampaikan sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Penandatangan Kontrak saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak;
- c) tidak perlu mengevaluasi registrasi tahunan, melainkan cukup memperhatikan masa berlaku SBU.

PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat memeriksa kesesuaian sertifikat dengan menghubungi penerbit dokumen, dan/atau mengecek melalui layanan daring (*online*) milik penerbit dokumen yang tersedia.

- c. Persyaratan Kemampuan Dasar (KD) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan:
 - 1) Persyaratan KD dikecualikan bagi kualifikasi Usaha Kecil.
 - 2) Perhitungan Kemampuan Dasar (KD)

$$KD = 3 \text{ NPt}$$

NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir.

- 3) Jumlah pengalaman yang dihitung sebagai NPt pada angka 2) dilakukan apabila pengalaman tersebut tercantum serta dilengkapi dengan unggahan dokumen pengalaman yang sesuai dalam SIMPAN, berupa:
 - a) Kontrak;
 - b) Surat Perjanjian KSO (apabila ber-KSO); dan
 - c) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- 4) Pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman pekerjaan yang diserahkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, dihitung berdasarkan tahun anggaran diumumkannya pengadaan pekerjaan konstruksi (contoh: pengadaan pekerjaan konstruksi diumumkan 31 Juli tahun 2021, maka pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman yang diserahkan mulai 01 Januari tahun 2006).
- 5) Dalam hal mensyaratkan lebih dari 1 (satu) SBU:
 - a) untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
 - b) untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai

dengan sub bidang klasifikasi dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan.

- 6) KD paling sedikit sama dengan Nilai Total Pagu Kompetisi;
- 7) pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, nilai kontrak dan status Peserta pada saat menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebut:
 - a) sebagai anggota KSO/*leadfirm* KSO mendapat bobot nilai sesuai dengan porsi/*sharing* kemitraan;
 - b) sebagai sub penyedia jasa mendapat nilai sebesar nilai pekerjaan yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa tersebut.
 - c) Dalam hal pengalaman sebagai subkontraktor, dinilai apabila menyampaikan surat referensi dari Pengguna Jasa dalam Data Penawaran.
- 8) Dalam hal nilai pengalaman pekerjaan tidak mencukupi, PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan konversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (*present value*) menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$NPs = Npo \times \frac{Is}{Io}$$

NPs = Nilai pekerjaan sekarang

Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama

Io = Indeks dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama

Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)

Untuk usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Indeks BPS yang digunakan adalah indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi sesuai jenis bangunannya.

- d. Persyaratan Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (hanya disyaratkan untuk Kualifikasi Usaha Besar).
- e. Persyaratan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak dievaluasi dengan cara:

- 1) PPK/PP/Pokja Pemilihan hanya mengevaluasi NPWP Peserta yang disampaikan pada isian kualifikasi untuk memastikan status valid KSWP.
- 2) PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat melihat status KSWP Peserta pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) atau aplikasi KSWP Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- 3) Apabila tidak didapatkan informasi terkait status KSWP Peserta dengan nomor NPWP yang disampaikan di data kualifikasi pada aplikasi SIKaP atau aplikasi KSWP Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, maka dilakukan klarifikasi ke pihak yang berwenang.
- 4) Persyaratan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dapat dikecualikan untuk Peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir.
- f. Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).
- g. Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua:
 - 1) Dilakukan klarifikasi untuk pembuktian Pelaku Usaha OAP yaitu dengan:
 - a) jumlah kepemilikan saham OAP lebih besar dari 50% (lima puluh persen); dan
 - b) jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% (lima puluh persen) jika berjumlah ganjil dan minimal 50% (lima puluh persen) jika berjumlah genap.
 - 2) Dilakukan klarifikasi untuk pembuktian OAP dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Dalam hal pemilik dan pengurus OAP yang merupakan orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Papua dibuktikan dengan:
 - (1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau kartu keluarga; dan
 - (2) surat kenal/akta lahir.
 - b) Dalam hal pemilik dan pengurus OAP yang merupakan orang yang diterima dan diakui oleh masyarakat adat Papua dibuktikan dengan:
 - (1) Kartu tanda penduduk elektronik; dan
 - (2) surat keterangan OAP yang ditandatangani oleh kepala suku atau yang disebut dengan nama lainnya.
- h. Persyaratan memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dengan ketentuan:

- 1) Pengalaman diambil dari daftar pengalaman pada isian kualifikasi.
- 2) Pengalaman dinilai apabila pengalaman tersebut tercantum serta dilengkapi dengan unggahan dokumen pengalaman yang sesuai dalam SIMPAN, berupa:
 - a) Kontrak;
 - b) Surat Perjanjian KSO (apabila ber-KSO); dan
 - c) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- 3) Dalam hal pengalaman sebagai subkontraktor, dinilai apabila memenuhi ketentuan angka 2) dan menyampaikan surat referensi dari Pengguna Jasa dalam Data Penawaran.

28.5. Evaluasi Teknis

PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi teknis dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Evaluasi metode pelaksanaan pekerjaan utama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Peserta menyampaikan metode pelaksanaan dari seluruh pekerjaan yang disyaratkan dalam LDK;
- 2) Dalam hal peralatan utama yang ditawarkan oleh Peserta sesuai dengan persyaratan peralatan dalam LDK, maka dokumen metode pelaksanaan Peserta yang tidak menjelaskan peralatan utama tidak digugurkan;
- 3) Dalam hal metode pelaksanaan Peserta tidak mencantumkan spesifikasi/volume pekerjaan maka tidak digugurkan, kecuali terdapat ketidaksesuaian terhadap penggunaan peralatan atau spesifikasi/volume pekerjaan.
- 4) Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan utama sesuai yang disyaratkan dalam LDK, meliputi:
 - a) Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan;
 - b) Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - c) Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan.

Penilaian metode pelaksanaan tidak mengevaluasi jobmix/rincian/ campuran/komposisi material dari jenis pekerjaan.

Dalam melakukan evaluasi terhadap metode pelaksanaan pekerjaan, PPK/Pokja Pemilihan membandingkan antara metode kerja yang ditawarkan oleh Peserta dengan metode kerja yang menjadi bagian persyaratan teknis yang telah

ditetapkan oleh PPK dengan cara menilai kesesuaian metode tersebut. Apabila tidak sesuai, PPK/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi berdasarkan kesesuaian metode kerja yang ditawarkan dengan peralatan utama, serta personel berdasarkan keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Evaluasi Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDK, dengan ketentuan:
- 1) PPK/PP/Pokja Pemilihan memeriksa kesesuaian persyaratan jenis, kapasitas, dan jumlah yang tercantum dalam LDK dengan Tabel Daftar Peralatan Utama dalam Data Penawaran.
 - 2) Penawaran peralatan utama yang tercantum dalam Tabel Daftar Peralatan Utama harus disertai dengan dokumen pendukung yang sesuai.
 - 3) Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:
 - a) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan;
 - b) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli;
 - c) Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa.
 - 4) Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Evaluasi peralatan didasarkan pada daftar isian peralatan utama yang disampaikan dalam Data Penawaran yang disampaikan melalui aplikasi Katalog Elektronik;
 - b) Apabila dalam evaluasi peralatan terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan mengirimkan surat klarifikasi kepada Peserta/pihak lain yang berwenang;
 - c) Dalam hal tidak mendapatkan tanggapan atas permintaan klarifikasi sampai akhir batas waktu yang ditentukan, maka peralatan tersebut tidak dapat dievaluasi;
 - d) Dalam hal Peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik/sewa beli bukan atas nama Peserta, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;
 - e) Dalam hal Peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;

- f) Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh Peserta tidak dilakukan klarifikasi secara fisik;
 - g) Klarifikasi secara fisik sebagaimana dimaksud pada huruf f) tidak dilakukan baik terhadap fisik dokumen maupun fisik peralatan.
- 5) Pencantuman merek, tipe, dan lokasi peralatan dalam daftar isian peralatan tidak menggugurkan.
- 6) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal:
- a) Dalam hal komposisi yang terdiri atas jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Kompetisi, maka PPK/PP/Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan.
 - b) Produktivitas alat yang dibandingkan sebagaimana pada angka 6) huruf a) dilakukan apabila terdapat perbedaan pada keseluruhan komposisi yang terdiri atas jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan.
 - c) Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis.
- 7) Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Peserta.
- 8) Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti-bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatan.
- c. Evaluasi Personel Manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDK, dengan ketentuan:
- 1) Dalam hal Peserta menawarkan Personel Manajerial atau Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman lebih dari yang disyaratkan, maka tidak digugurkan.
 - 2) Dalam hal disyaratkan jabatan petugas keselamatan konstruksi untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko kecil, Peserta dapat menawarkan personel dengan jabatan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi.
 - 3) Kompetensi personel manajerial meliputi lama pengalaman bekerja.

- 4) Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak/Pengguna Jasa.
- 5) Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.
- 6) Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).
- 7) Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKK/SKA/SKT sesuai yang disyaratkan dalam LDK.
- 8) Penilaian Pengalaman Manajer Pelaksana/Proyek dan Manajer Teknis serta pelaksana dilakukan terhadap pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- 9) Penilaian pengalaman Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi dilakukan terhadap pengalaman keterampilan/keahlian K3 dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- 10) Penilaian pengalaman manajer keuangan dilakukan terhadap pengalaman mengelola keuangan.
- 11) Perhitungan pengalaman personel manajerial ditentukan berdasarkan:
 - a) Daftar riwayat pengalaman kerja; atau
 - b) Referensi kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak/ Pengguna Jasa.
- 12) Dalam hal personel manajerial yang sama diusulkan oleh lebih dari 1 (satu) Peserta yang telah dievaluasi Data Penawarannya pada Mini-Kompetisi yang sama, maka Peserta yang menawarkan personel manajerial tersebut digugurkan.
- 13) Dalam hal personel manajerial yang sama diusulkan pada Mini-Kompetisi yang berbeda oleh lebih dari 1 (satu) Peserta yang telah dievaluasi Data Penawarannya, maka:
 - a) dilakukan klarifikasi kepada personel yang bersangkutan secara langsung, untuk memastikan yang bersangkutan memang diusulkan oleh Peserta;
 - b) apabila benar diusulkan oleh lebih dari 1 (satu) Peserta pada Mini-Kompetisi yang berbeda, evaluasi dilanjutkan.
- 14) Apabila Peserta menawarkan personel manajerial yang sedang bekerja pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat digugurkan apabila setelah dilakukan klarifikasi personel tersebut masih terikat kontrak pada paket lain.

- 15) Ketentuan tidak sedang bekerja pada paket pekerjaan lain sebagaimana dimaksud pada angka 14), dikecualikan dengan syarat:
 - a) Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/Manajer Proyek/*General Superintendent* (GS) dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) paket bersamaan;
 - b) Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (*overlap*) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan; atau
 - c) Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat.
- d. Evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Memeriksa kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan baik untuk pekerjaan utama maupun pekerjaan yang bukan pekerjaan utama;
 - 2) Peserta dinyatakan memenuhi unsur pekerjaan yang disubkontrakkan apabila Daftar Isian Pekerjaan yang Disubkontrakkan yang disampaikan sesuai dengan jumlah dan jenis pekerjaan yang dipersyaratkan dalam LDK, kecuali pekerjaan yang bersifat spesialis tidak mensubkontrakkan pekerjaan;
 - 3) Dalam hal Mini-Kompetisi pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah):
 - a) Apabila Peserta bukan Pelaku Usaha OAP maka wajib menyampaikan daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan beserta nominasi Pelaku Usaha OAP yang akan disubkontrakkan;
 - b) Pelaku Usaha OAP yang disubkontrakkan sebagaimana tercantum dalam huruf a), berdomisili sesuai yang tercantum dalam LDK; dan
 - c) PPK/PP/Pokja Pemilihan memeriksa bukti identitas dari Subkontraktor yang disampaikan dalam Daftar Isian yang disubkontrakkan melalui klarifikasi.
 - 4) Dalam hal Mini-Kompetisi pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah):
 - a) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana angka 2), Apabila Peserta bukan merupakan Pelaku Usaha OAP maka wajib menyampaikan

- nominasi Pelaku Usaha OAP yang akan disubkontrakkan dalam Daftar Isian Pekerjaan;
- b) Pelaku Usaha OAP yang disubkontrakkan sebagaimana tercantum dalam huruf a), berdomisili sesuai yang tercantum dalam LDK;
 - c) PPK/PP/Pokja Pemilihan memeriksa bukti identitas dari subkontraktor yang disampaikan dalam Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan melalui klarifikasi.
- 5) Dalam hal Mini-Kompetisi pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, pemenuhan Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan 4) yaitu dengan:
- a) jumlah kepemilikan saham OAP lebih besar dari 50% (lima puluh persen); dan
 - b) jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% (lima puluh persen) jika berjumlah gasal dan minimal 50% (lima puluh persen) jika berjumlah genap.
 - c) pemilik dan pengurus OAP sebagaimana dimaksud pada huruf b) dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Untuk pemilik dan pengurus OAP yang merupakan orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Papua dibuktikan dengan:
 - (a) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau kartu keluarga; dan
 - (b) Surat kenal/akta lahir.
 - (2) Untuk pemilik dan pengurus OAP yang merupakan orang yang diterima dan diakui oleh masyarakat adat Papua dibuktikan dengan:
 - (a) Kartu tanda penduduk elektronik; dan
 - (b) surat keterangan OAP yang ditandatangani oleh kepala suku atau yang disebut dengan nama lainnya.
- e. Evaluasi persyaratan teknis lain yang disyaratkan, ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi pemilik paket, sebagaimana tercantum dalam LDK dengan ketentuan:
- 1) Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
 - 2) Persyaratan harus mempertimbangkan kesesuaian dengan kebutuhan di lapangan, persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan, tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Apabila Peserta tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan maka Peserta tersebut dinyatakan gugur dan dilakukan evaluasi pada Peserta peringkat berikutnya.

- f. Evaluasi Harga
- 1) Peserta yang tidak menyampaikan Dokumen Penawaran Harga sebagaimana dimaksud pada ketentuan 17.1.e.2) dinyatakan gugur.
 - 2) Total harga penawaran dibandingkan dengan Nilai Total Pagu Kompetisi:
 - a) apabila total harga penawaran melebihi Nilai Total Pagu Kompetisi, dinyatakan gugur; dan
 - b) apabila semua harga penawaran Peserta di atas Nilai Total Pagu Kompetisi, Mini-Kompetisi dinyatakan batal.
 - 3) Evaluasi Kewajaran Harga
PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga terlebih dahulu apabila total harga penawaran dari Peserta di bawah dari 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Total Pagu Kompetisi. PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Peserta menyampaikan struktur pembentuk harga (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) dan bukti pendukung sebagaimana ketentuan 17.1.e.2)b) pada saat pemasukan Data Penawaran;
 - b) Rincian Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan;
 - c) PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan Peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koeffisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama yang harga satuan penawarannya di bawah HPS;
 - d) Dalam hal mata pembayaran menggunakan AHSP normatif sebagaimana tercantum dalam Bab VIII. Daftar Kuantitas dan Harga, apabila terdapat perbedaan komponen dan/atau koefisien pada AHSP Peserta dengan pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi yang berlaku, maka komponen dan/atau koefisien hasil klarifikasi menggunakan komponen dan/atau koefisien yang tercantum dalam pedoman tersebut;
 - e) Hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan;
 - f) Harga dalam AHSP dan bukti harga satuan dasar yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga penawaran;
 - g) Dalam hal Peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan

- klarifikasi/evaluasi kewajaran harga, maka menggugurkan penawaran;
- h) Tahapan evaluasi kewajaran harga dilakukan sebagaimana diatur dalam Bab X. Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga;
 - i) Apabila Peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang Mini-Kompetisi, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari Nilai Total Pagu Kompetisi; dan
 - j) Apabila Peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Total Pagu Kompetisi, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 4) Evaluasi Harga satuan timpang
- Dalam hal harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:
- a) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang;
 - b) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga;
 - c) Daftar harga satuan yang dinyatakan timpang dituangkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan dalam bentuk berita acara klarifikasi harga timpang.
 - d) Dalam hal Mini-Kompetisi dilaksanakan oleh PP/Pokja Pemilihan, PP/Pokja Pemilihan menyampaikan berita acara klarifikasi harga timpang tersebut kepada PPK (apabila terdapat harga timpang).

F. PENETAPAN PEMENANG

29. Penetapan Pemenang

- 29.1. PPK/PP/Pokja Pemilihan menetapkan pemenang apabila isian yang disampaikan Peserta pada formulir isian kualifikasi benar dan masih berlaku/valid.
- 29.2. Dalam hal Peserta diketahui mengikuti beberapa proses pemilihan paket pekerjaan konstruksi dan telah ditetapkan menjadi penyedia berkontrak pada beberapa paket tersebut, dilakukan perhitungan ulang sisa kemampuan paket (SKP).
- 29.3. Calon Pemenang yang memenuhi perhitungan ulang SKP sebagaimana angka 29.2 di atas ditetapkan sebagai Pemenang Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.
- 29.4. Dalam hal Peserta diketahui mengikuti beberapa proses pemilihan paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang

melaksanakan pekerjaan konstruksi lain/yang sedang berjalan, maka:

- a. Apabila menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa proses pemilihan paket pekerjaan yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing proses pemilihan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) proses pemilihan paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk proses pemilihan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;
- b. Apabila Peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan konstruksi lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket konstruksi lain;
- c. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dikecualikan dengan syarat:
 - 1) waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (*overlap*);
 - 2) ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat;
 - 3) lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan; atau
 - 4) kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan;
- d. Apabila menawarkan personel manajerial yang sama untuk beberapa proses pemilihan paket pekerjaan yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing proses pemilihan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) proses pemilihan paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personel tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk proses pemilihan lainnya dinyatakan personel tidak ada dan dinyatakan gugur;
- e. Apabila Peserta menawarkan personel manajerial yang sedang bekerja pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi personel tersebut sudah tidak terikat pada paket pekerjaan lain;
- f. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, dikecualikan dengan syarat:
 - 1) Personel yang diusulkan penugasannya sebagai
Kepala Proyek/Manajer Proyek/*General*

- Superintendent (GS)* dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) paket bersamaan;
- 2) Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (*overlap*) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan; atau
 - 3) Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat.
- 29.5. Calon Pemenang harus melakukan konfirmasi pemenang dalam jangka waktu yang diatur dalam aplikasi Katalog Elektronik, apabila tidak melakukan maka akan ditolak secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi untuk meminta penjelasan atas tindakan tidak melakukan konfirmasi pemenang.
- 29.6. Dalam hal sampai pada batas waktu yang ditentukan Calon Pemenang tidak memberikan tanggapan, maka dinilai mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan. Proses evaluasi dilanjutkan kepada Peserta dengan peringatan selanjutnya (apabila ada).
- 29.7. Penetapan Pemenang untuk nilai Pagu Anggaran lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) harus mendapatkan persetujuan dari PA/KPA.
- 29.8. PPK/PP/Pokja Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Mini-Kompetisi, yang paling sedikit memuat:
- a. Tanggal dibuatnya Berita Acara;
 - b. Papan Peringkat Kompetisi pada Mini-Kompetisi yang memuat:
 - 1) Nama Peserta;
 - 2) Harga penawaran;
 - c. Kriteria dan Unsur yang dievaluasi;
 - d. Hasil evaluasi meliputi jumlah Peserta yang tidak lulus (apabila ada), serta penjelasan ketidaklulusan Peserta;
 - e. Berita acara-berita acara yang berkaitan dengan proses Mini-Kompetisi;
 - f. Data penawaran pemenang; dan
 - g. Pernyataan bahwa Mini-Kompetisi batal apabila memenuhi ketentuan sebagaimana angka 31.1.
- 29.9. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi secara tertulis kepada Peserta yang lulus evaluasi penawaran untuk memperpanjang masa berlaku penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) secara tertulis sampai tanggal perkiraan ditandatanganinya Kontrak.

- 29.10. Dalam hal dilakukan perpanjangan masa berlaku Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 29.9, proses penetapan pemenang dilanjutkan setelah Jaminan Penawaran asli yang telah diperpanjang diterima oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan atau Jaminan Penawaran dalam bentuk *softcopy* telah diklarifikasi ke Penerbit Jaminan dan dinyatakan pencairan Jaminan Penawaran tidak memerlukan Jaminan Penawaran yang asli.
- 29.11. Dalam hal Peserta yang lulus evaluasi penawaran tidak bersedia memperpanjang penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

30. Pengumuman Pemenang

- 30.1. Setelah PPK/PP/Pokja Pemilihan menetapkan Pemenang maka dilanjutkan dengan mengumumkan pemenang Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi kepada seluruh Peserta melalui aplikasi Katalog Elektronik.
- 30.2. Apabila pemenang yang telah ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Dokumen Kontrak maka paket Mini-Kompetisi tersebut dinyatakan batal dan PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat melakukan pembuatan paket Mini-Kompetisi kembali.
- 30.3. Apabila pemenang yang telah ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan maka seluruh produk yang ditawarkan pada proses Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi akan dikenakan sanksi penghentian dalam sistem transaksi Katalog Elektronik dan/atau penurunan pencantuman Produk dan/atau Penyedia.

G. MINI-KOMPETISI BATAL DAN TINDAK LANJUT MINI-KOMPETISI BATAL

31. Mini-Kompetisi Batal

- 31.1. PPK/PP/Pokja Pemilihan menyatakan Mini-Kompetisi Batal, apabila:
- a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. Tidak ada Peserta yang menyampaikan penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. Tidak ada Peserta yang lulus dalam proses Mini-Kompetisi;
 - d. Terdapat hanya 1 (satu) penyedia yang memasukkan penawaran;
 - e. Ditemukan kesalahan dalam pembuatan paket kompetisi terkait dengan persyaratan produk dan/atau persyaratan penyedia yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;

- f. Seluruh Peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - g. Seluruh Peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - h. Tidak menjalankan prosedur Mini-Kompetisi berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - i. PPK/PP/Pokja Pemilihan terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - j. PPK menolak hasil kompetisi yang dilakukan oleh PP/Pokja Pemilihan;
 - k. PA menolak untuk menetapkan pemenang untuk Mini-Kompetisi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan/atau
 - l. Terdapat kebijakan realokasi anggaran sehingga anggaran yang akan digunakan menjadi tidak mencukupi.
- 31.2. Pembatalan kompetisi beserta alasannya diumumkan pada aplikasi Katalog Elektronik.
- 32. Tindak Lanjut Mini-Kompetisi Batal**
- 32.1. Terhadap pembatalan Mini-Kompetisi, PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat menindaklanjuti dengan membuat Paket Mini-Kompetisi.
- 32.2. Dalam hal Mini-Kompetisi ulang yang disebabkan oleh korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK/Pejabat Penandatangan Kontrak, Mini Kompetisi ulang dilakukan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan/Pejabat Penandatangan Kontrak yang baru.
- 32.3. Dalam hal Mini-kompetisi batal karena tidak ada Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, atau tidak ada Peserta yang lulus dalam proses Mini-Kompetisi, maka Mini-Kompetisi ulang dapat disyaratkan hanya untuk Peserta dengan kualifikasi usaha satu tingkat di atasnya.
- 32.4. PA/KPA, PPK, PP, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada Peserta apabila penawarannya ditolak atau Mini-Kompetisi dinyatakan batal.
- 32.5. Dalam hal Mini-Kompetisi ulang tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan/atau layanan, atau berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif, pengadaan dapat dilaksanakan dengan metode pemilihan penyedia selain *e-purchasing*.

H. PENUNJUKAN PENYEDIA

- 33. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa**
- 33.1. Dalam hal Mini-Kompetisi dilaksanakan oleh PPK, maka PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai dasar penerbitan Jaminan Pelaksanaan.

- 33.2. Dalam hal Mini-Kompetisi dilaksanakan oleh PP/Pokja Pemilihan, PP/Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan Mini-Kompetisi kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- 33.3. SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Calon Pemenang melakukan konfirmasi pemenang sebagaimana dimaksud pada angka 29.5.
- 33.4. Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai jangka waktu berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam aplikasi Katalog Elektronik.
- 33.5. Apabila DIPA/DPA dan/atau SPPBJ tidak terbit maka Mini-Kompetisi dinyatakan batal secara otomatis oleh sistem.
- 33.6. Dalam SPPBJ, dicantumkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan Kontrak.
- 33.7. SPPBJ ditembuskan kepada APIP.
- 33.8. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas hasil pengumuman pemenang dari PP/Pokja Pemilihan, maka:
 - a. PPK dapat menyampaikan penolakan apabila:
 - 1) dalam Dokumen Kompetisi ditemukan kesalahan atau Dokumen Kompetisi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 2) proses pelaksanaan Mini-Kompetisi tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Kompetisi; dan/atau
 - 3) data penawaran pemenang Mini-Kompetisi tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Kompetisi.
 - b. PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada PP/Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima Berita Acara Hasil Pemilihan Mini-Kompetisi.
 - c. PPK melakukan pembahasan bersama PP/Pokja Pemilihan terkait perbedaan pendapat atas hasil Mini-Kompetisi.
 - d. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
 - e. PA/KPA dapat memutuskan:
 - 1) menyetujui penolakan PPK, PA/KPA memerintahkan PP/Pokja Pemilihan untuk melakukan pembatalan Mini-Kompetisi; atau
 - 2) menyetujui hasil Mini-Kompetisi, PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatangan kontrak untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.
 - f. Putusan PA/KPA bersifat final.

- g. Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai PPK tidak menyetujui hasil Mini-Kompetisi, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada PP/Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti serta memerintahkan PP/Pokja Pemilihan untuk melakukan pembatalan Mini-Kompetisi paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima hasil pengumuman pemenang.
- 33.9. Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK membuat pesanan pada aplikasi Katalog Elektronik dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh sistem dengan mengunggah rancangan Surat Perjanjian, SSUK, SSKK dan dokumen pendukung lainnya.
- 33.10. Dokumen Kontrak ditandatangani setelah Calon Pemenang menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak PPK membuat pesanan pada sistem sebagaimana dimaksud pada angka 33.9.
- 33.11. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan SPPBJ, dan sebelum membuat pesanan pada aplikasi Katalog Elektronik.
- 33.12. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dengan Calon Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. finalisasi rancangan Kontrak, meliputi:
 - 1) Surat Perjanjian, meliputi identitas Penyedia, nomor rekening Penyedia, jangka waktu pelaksanaan (jika jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran).
 - 2) Syarat-Syarat Khusus Kontrak, meliputi korespondensi Penyedia, wakil sah Penyedia, jangka waktu pelaksanaan (jika jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran).
 - 3) Lampiran A SSKK, meliputi:
 - a) Daftar Harga Satuan Timpang;
 - b) Daftar Pekerjaan yang disubkontrakkan dan Subkontraktor dalam hal mini-kompetisi pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua;
 - c) Daftar Personel Manajerial; dan
 - d) Daftar Peralatan Utama.
 - 4) Lampiran B SSKK Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
 - b. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;

- c. Dokumen Kontrak dan kelengkapan;
 - d. Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
 - e. rencana penandatanganan Kontrak;
 - f. Asuransi;
 - g. Jaminan Pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;
 - h. Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;
 - i. Jaminan Pemeliharaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;
 - j. Rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (bila ada);
 - k. Penggunaan Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak (SIKOMPAK) dalam pelaksanaan dan pengendalian Kontrak;
 - l. Rencana Penyerahan Lokasi Kerja;
 - m. Hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran:
 - 1) Data Isian Kualifikasi termasuk masa perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission (OSS)*;
 - 2) Harga satuan timpang;
 - 3) Sanksi Daftar Hitam;
 - 4) Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) (apabila dalam Rancangan Kontrak Dokumen Kompetisi diberlakukan); dan
 - n. menandatangani Surat Pernyataan Komitmen Penyedia Jasa.
- 33.13. Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari Data Penawaran penyedia dan perubahannya yang dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Mini-Kompetisi dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi.
- 33.14. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dalam hal:
- a. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang objektif dan dapat diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Penyedia tidak dikenakan sanksi apapun; dan
 - b. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang tidak objektif dan tidak dapat diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka diberikan sanksi daftar hitam.
- 33.15. Dalam hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada angka 33.14, maka SPPBJ dan penandatanganan kontrak dibatalkan.

- 33.16. Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi Katalog Elektronik.
- 34. Kerahasiaan Proses**
- 34.1. Proses evaluasi Data Penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan secara independen.
- 34.2. Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada Peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai pemenang diumumkan.
- 34.3. Setiap usaha Peserta mencampuri proses evaluasi penawaran atau pengumuman pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.
- 34.4. Evaluasi Penawaran yang disimpulkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan bersifat rahasia sampai dengan saat pemenang diumumkan.

I. JAMINAN PELAKSANAAN

- 35. Jaminan Pelaksanaan**
- 35.1. Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia sebelum penandatanganan Kontrak.
- 35.2. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah:
- a. penyerahan seluruh pekerjaan;
 - b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak; dan/atau
 - c. pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak (apabila diperlukan).
- 35.3. Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Dapat diterbitkan oleh:
 - 1) Bank Umum;
 - 2) Perusahaan Penjaminan;
 - 3) Perusahaan Asuransi;
 - 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
 - 5) Konsorsium perusahaan asuransi umum/ Konsorsium Lembaga penjaminan/Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).

- b. Penerbit jaminan pelaksanaan selain Bank Umum telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - c. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
 - d. Nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
 - e. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari yang disyaratkan;
 - f. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - g. Nama Pejabat Penandatangan Kontrak yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama Pejabat Penandatangan Kontrak yang menandatangani kontrak;
 - h. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
 - i. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Penandatangan Kontrak diterima oleh penerbit Jaminan; dan
 - j. Memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.
- 35.4. Pejabat Penandatangan Kontrak mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan apabila ada hal yang meragukan.
- 35.5. Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.
- 35.6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

J. PENANDATANGANAN KONTRAK

- | | |
|------------------------------------|---|
| 36. Penandatanganan Kontrak | <p>36.1. Penandatanganan Kontrak dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.</p> <p>36.2. Sebelum penandatanganan kontrak Pejabat Penandatangan Kontrak wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.</p> <p>36.3. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan |
|------------------------------------|---|

- 100% (seratus persen) Nilai Total Pagu Kompetisi adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
- b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) Nilai Total Pagu Kompetisi adalah sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Total Pagu Kompetisi.
- 36.4. Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Kompetisi sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.
- 36.5. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari Data Penawaran penyedia dan perubahannya dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen Kompetisi.
- 36.6. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
- 36.7. Menetapkan urutan hierarki kontrak sebagai berikut:
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Surat Pesanan;
 - e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - g. Spesifikasi teknis; dan
 - h. Gambar.
- dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan hierarki hukum.
- 36.8. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri atas:
 - 1) kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
 - 2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - b. rangkap kontrak lainnya (apabila diperlukan) tanpa dibubuhi meterai.

- 36.9. Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 36.10. Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi Katalog Elektronik.

K. Penerapan Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN)

**37. Penilaian
Pengalaman
Badan
Usaha**

- 37.1. Dalam hal terdapat persyaratan pengalaman Badan Usaha maka evaluasi pengalaman Badan Usaha didasarkan pada data pengalaman yang disampaikan pada Data Penawaran dalam aplikasi Katalog Elektronik dan tercantum serta dilengkapi dengan unggahan dokumen pengalaman, berupa:
- a. Kontrak;
 - b. Surat Perjanjian KSO (apabila ber-KSO); dan
 - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- 37.2. Apabila dalam evaluasi pengalaman terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan mengirimkan surat klarifikasi kepada Peserta/pihak lain yang berwenang.
- 37.3. Dalam hal PPK/PP/Pokja Pemilihan tidak mendapatkan tanggapan/jawaban atas permintaan klarifikasi sampai akhir batas waktu yang ditentukan, maka pengalaman Badan Usaha tidak dapat dievaluasi.
- 37.4. Pengalaman yang tidak disertai unggahan dokumen pengalaman, maka tidak dapat dievaluasi sebagai pengalaman.

**38. Penilaian
Pengalaman
Personel
Manajerial**

- 38.1 Evaluasi pengalaman Personel Manajerial didasarkan pada data pengalaman yang disampaikan pada Data Penawaran dalam aplikasi Katalog Elektronik.
- 38.2 Apabila dalam evaluasi pengalaman terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan mengirimkan surat klarifikasi kepada Peserta/pihak lain yang berwenang.
- 38.3 Dalam hal PPK/PP/Pokja Pemilihan tidak mendapatkan tanggapan/jawaban atas permintaan klarifikasi sampai akhir batas waktu yang ditentukan, maka pengalaman Personel Manajerial tidak dapat dievaluasi.
- 38.4 Perhitungan pengalaman Personel Manajerial yang memiliki SKA/SKK dengan jenjang 1 sampai dengan jenjang 6 dan yang jabatan kerja SKK-nya tidak tercantum dalam SIMPAN (seperti manajer keuangan dan pelaksana) ditentukan berdasarkan daftar riwayat

pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pengguna Jasa.

BAB IV. LEMBAR DATA KOMPETISI (LDK)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Identitas PPK/PP/Pokja Pemilihan	1.1	Identitas PPK/PP/Pokja Pemilihan: a. PPK: Plt. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) b. Alamat PPK: Jalan SM. Amin No. 92 Pekanbaru 28292 c. Alamat <i>E-mail</i> PPK: puprpkpp@riau.go.id
B. Lingkup Pekerjaan	1.2	Lingkup Pekerjaan: a. Nama paket pekerjaan: Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) - Simpang Menggala (Sisa DBH Sawit s/d 2024) b. Uraian singkat dan lingkup pekerjaan: - Rekonstruksi Jalan (Badan Jalan) sepanjang 5,5 Km : Rigid Fs 4,5 Tebal 30cm & Beton Kurus Tebal 10 -15cm. - Bahu Jalan : LPA tebal 15cm + Timbunan Pilihan + Beton Fc 15 Mpa c. Lokasi pekerjaan: Kabupaten Rokan Hilir
C. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dan Masa Pemeliharaan	1.3 dan 21	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 148 (seratus empat puluh delapan) hari kalender sejak SPMK, atau sampai dengan 30 Desember 2026. Masa Pemeliharaan pekerjaan berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

D. Sumber Dana	2	1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit melalui APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 2. Pagu Anggaran: Rp. 63.222.500.000,00 3. Nilai Total Pagu Kompetisi: Rp. 62.669.036.720,00 <i>(Apabila alokasi dana/anggaran dalam dokumen anggaran DIPA yang disahkan dan/atau persetujuan kontrak tahun jamak belum disahkan, tidak tersedia, dan/atau tidak mencukupi, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan Peserta tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun)</i> <i>[Dalam hal terdapat penggunaan barang impor dan masih dalam proses persetujuan maka ditambahkan ketentuan sebagai berikut:</i> 4. <i>Proses pengadaan ini membutuhkan persetujuan penggunaan barang impor berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB 0101-Mn/2075 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perizinan barang impor masih dalam proses.</i> 5. <i>Apabila izin barang Impor tidak disetujui maka proses Mini-Kompetisi dapat dibatalkan dan calon penyedia jasa tidak dapat meminta ganti kerugian.]</i>
E. Pemberian Penjelasan	12.2 dan 12.3	Apabila diperlukan dapat dilakukan Pemberian Penjelasan yang akan dilaksanakan secara virtual dalam rapat daring pada: Hari : _____ Tanggal : _____ Waktu : _____ s.d _____ Media : _____ [Dalam hal dilakukan Pemberian Penjelasan]

		Apabila diperlukan, pemberian penjelasan lanjutan melalui Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada: Hari : _____ Tanggal : _____ Waktu : _____ s.d _____ Tempat : _____ [Dalam hal dilakukan Peninjauan Lapangan]
F. Persyaratan Kualifikasi	17.1.d. 17.3, 28.4.	1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi, berupa: a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dengan status telah terverifikasi/telah memenuhi persyaratan/telah disetujui secara otomatis (fiktif positif) oleh sistem OSS (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020); atau b. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2015/2017). 2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan: a. Kualifikasi Usaha Besar, serta b. Subklasifikasi BS 001 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan) KBLI 42101 <i>[sesuai dengan subklasifikasi SBU yang dibutuhkan mengacu pada KBLI 2015/2017] atau subklasifikasi _____ [sesuai dengan subklasifikasi SBU yang dibutuhkan mengacu pada KBLI 2020]</i> <i>[Diisi sesuai ketentuan IKP 17.3.b]</i> 3. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir): a. untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan pada angka 2, atau b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup

		pekerjaan BS 001 <i>[diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan]</i>. c. Untuk pekerjaan bersifat spesialis: 1) Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) hingga paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan pada angka 2; atau 2) Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan _____ <i>[diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan]</i>. <i>[diisi sesuai ketentuan IKP 17.3.c.]</i> 4. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2015 , serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS / ISO; <i>[hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar, untuk pekerjaan bersifat spesialis disyaratkan untuk Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)]</i> 5. Memiliki Nomor NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid. 6. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
--	--	--

		7. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah ataupun swasta, dapat berupa pengalaman subkontrak. Untuk kualifikasi Usaha Kecil atau pekerjaan bersifat spesialis yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan angka 7 dikecualikan untuk pengadaan dengan Nilai Total Pagu Kompetisi sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada pekerjaan konstruksi, untuk pengadaan dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 8. <i>[Untuk pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, untuk Nilai Total Pagu Kompetisi yang bernilai paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Peserta terbatas pada Pelaku Usaha OAP yang berdomisili di _____.</i> <i>[1. Diisi Provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan; 2. Dalam hal tidak tersedia pada Provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan, maka diisi Provinsi dalam wilayah pemekaran yang sama; atau 3. Dalam hal angka 1. dan 2. tidak tersedia, maka diisi Wilayah Papua]</i>				
G. Persyaratan Teknis	17.1.e. 1) 17.4, 28.5.	Persyaratan teknis: 1. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan: <table><tr><th>No.</th><th>Pekerjaan Utama</th></tr><tr><td>1.</td><td>Perkerasan Beton Semen</td></tr></table>	No.	Pekerjaan Utama	1.	Perkerasan Beton Semen
No.	Pekerjaan Utama					
1.	Perkerasan Beton Semen					

		<table><tr><td>2.</td><td>Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras</td></tr><tr><td>3.</td><td>Lapis Pondasi Agregat Kelas A</td></tr></table> [diisi pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan pada IKP 17.4.a, hanya untuk kualifikasi usaha besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)] 2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: <table><tr><th>No.</th><th>Jenis</th><th>Kapasitas</th><th>Jumlah</th><th>Kepemilikan/status</th><th>Maks. Jarak Tempuh ke Lokasi Proyek</th></tr><tr><td>1</td><td>Batching Plant</td><td>60 m3/Jam</td><td>1</td><td>Milik Sendiri</td><td>60 Km</td></tr><tr><td>2</td><td>Motor Grader</td><td>>143 hp</td><td>2</td><td>Milik/Sewa Beli/Sewa Bersyarat</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Vibratory Roller</td><td>Min. 8 Ton</td><td>2</td><td>Milik/Sewa Beli/Sewa Bersyarat</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Excavator</td><td>Min. 138 hp</td><td>1</td><td>Milik/Sewa Beli/Sewa Bersyarat</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Truck Mixer</td><td>Min. 5 M3</td><td>3</td><td>Milik/Sewa Beli/Sewa Bersyarat</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Dump Truck</td><td>20 Ton</td><td>3</td><td>Milik/Sewa Beli/Sewa Bersyarat</td><td></td></tr></table> Catatan: Penempatan Instalasi Batching Plant harus bias memenuhi distribusi beton ke lokasi pekerjaan dalam waktu tempuh maksimal 180 menit atau 3 jam. Hal ini sesuai dengan rata-rata waktu pengikat awal (intial setting time) berdasarkan SNI ASTM C403, dengan interval jarak tempuh maksimal sejauh 60 km. 3. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: a. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil <table><tr><th>No</th><th>Jabatan dalam pekerjaan yang</th><th>Pengalaman Kerja (tahun)</th><th>Sertifikat Kompetensi Kerja</th></tr></table>	2.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras	3.	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	No.	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan/status	Maks. Jarak Tempuh ke Lokasi Proyek	1	Batching Plant	60 m3/Jam	1	Milik Sendiri	60 Km	2	Motor Grader	>143 hp	2	Milik/Sewa Beli/Sewa Bersyarat		3	Vibratory Roller	Min. 8 Ton	2	Milik/Sewa Beli/Sewa Bersyarat		4	Excavator	Min. 138 hp	1	Milik/Sewa Beli/Sewa Bersyarat		5	Truck Mixer	Min. 5 M3	3	Milik/Sewa Beli/Sewa Bersyarat		6	Dump Truck	20 Ton	3	Milik/Sewa Beli/Sewa Bersyarat		No	Jabatan dalam pekerjaan yang	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
2.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras																																																			
3.	Lapis Pondasi Agregat Kelas A																																																			
No.	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan/status	Maks. Jarak Tempuh ke Lokasi Proyek																																															
1	Batching Plant	60 m3/Jam	1	Milik Sendiri	60 Km																																															
2	Motor Grader	>143 hp	2	Milik/Sewa Beli/Sewa Bersyarat																																																
3	Vibratory Roller	Min. 8 Ton	2	Milik/Sewa Beli/Sewa Bersyarat																																																
4	Excavator	Min. 138 hp	1	Milik/Sewa Beli/Sewa Bersyarat																																																
5	Truck Mixer	Min. 5 M3	3	Milik/Sewa Beli/Sewa Bersyarat																																																
6	Dump Truck	20 Ton	3	Milik/Sewa Beli/Sewa Bersyarat																																																
No	Jabatan dalam pekerjaan yang	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja																																																	

		<table border="1"><tr><td></td><td>akan dilaksanakan</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Pelaksana</td><td>—</td><td>SKTK—</td></tr><tr><td>2</td><td>Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		akan dilaksanakan			1	Pelaksana	—	SKTK—	2	Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi	—	—								
	akan dilaksanakan																					
1	Pelaksana	—	SKTK—																			
2	Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi	—	—																			
b. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah dan Besar																						
		<table border="1"><tr><th>No .</th><th>Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan</th><th>Pengalaman Kerja (tahun)</th><th>Sertifikat Kompetensi Kerja</th></tr><tr><td>1</td><td>Manajer Pelaksanaan / Proyek</td><td>5 tahun</td><td>SKA Ahli Madya Teknik Jalan Jenjang 8</td></tr><tr><td>2</td><td>Manajer Teknik</td><td>5 tahun</td><td>SKA Ahli Muda Teknik Jalan Jenjang 7</td></tr><tr><td>3</td><td>Manajer Keuangan</td><td>3 tahun</td><td>—</td></tr><tr><td>4</td><td>Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi</td><td>3 Tahun untuk Muda/0 Tahun untuk Madya</td><td>SKA Ahli Muda K3 Konstruksi Jenjang 7 / SKA Ahli Madya K3 Konstruksi Jenjang 8</td></tr></table>	No .	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja	1	Manajer Pelaksanaan / Proyek	5 tahun	SKA Ahli Madya Teknik Jalan Jenjang 8	2	Manajer Teknik	5 tahun	SKA Ahli Muda Teknik Jalan Jenjang 7	3	Manajer Keuangan	3 tahun	—	4	Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi	3 Tahun untuk Muda/0 Tahun untuk Madya	SKA Ahli Muda K3 Konstruksi Jenjang 7 / SKA Ahli Madya K3 Konstruksi Jenjang 8
No .	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja																			
1	Manajer Pelaksanaan / Proyek	5 tahun	SKA Ahli Madya Teknik Jalan Jenjang 8																			
2	Manajer Teknik	5 tahun	SKA Ahli Muda Teknik Jalan Jenjang 7																			
3	Manajer Keuangan	3 tahun	—																			
4	Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi	3 Tahun untuk Muda/0 Tahun untuk Madya	SKA Ahli Muda K3 Konstruksi Jenjang 7 / SKA Ahli Madya K3 Konstruksi Jenjang 8																			
4. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), kecuali pekerjaan yang bersifat spesialis tidak mensubkontrakkan pekerjaan. <i>Dalam hal Mini-Kompetisi pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di</i>																						

		Papua, apabila Peserta bukan pelaku usaha OAP, maka wajib melakukan Subkontrak dengan Pelaku Usaha OAP yang berdomisili di _____. [1. Diisi Provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan; 2. Dalam hal tidak tersedia pada Provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan, maa diisi Provinsi dalam wilayah pemekaran yang sama; atau 3. Dalam hal angka 1. dan 2. Tidak tersedia, maka diisi Wilayah Papua] <table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)</td></tr><tr><td>1.</td><td>_____</td></tr><tr><td>2.</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)</td></tr><tr><td>1.</td><td>Marka Jalan Termoplastik</td></tr><tr><td>2.</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table> [Diisi pekerjaan spesialis pada pekerjaan utama dan pekerjaan bukan pekerjaan utama yang wajib disubkontrakkan, sesuai ketentuan pada IKP 17.4.d] 5. Persyaratan teknis lain yang disyaratkan, ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi pemilik paket, dengan ketentuan: a. Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur; b. Persyaratan harus mempertimbangkan kesesuaian dengan kebutuhan di lapangan, persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan, tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	No.	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)		1.	_____	2.	_____			Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)		1.	Marka Jalan Termoplastik	2.	_____		
No.	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan																			
Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)																				
1.	_____																			
2.	_____																			
Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)																				
1.	Marka Jalan Termoplastik																			
2.	_____																			

		<i>[Diisi persyaratan teknis lain yang disyaratkan, sesuai ketentuan pada IKP 17.4.e]</i>
H. Cara Pembayaran	19.2	Pembayaran dilakukan dengan cara (<i>Temin</i>).
I. Jaminan Penawaran	17.2 28.a	Ketentuan Jaminan Penawaran: a. Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran Rp. 1.253.380.800,00 (2,0%) b. Masa berlaku Jaminan Penawaran sampai dengan 30 hari kalender dihitung sejak tanggal batas akhir pemasukan penawaran. c. Asli Jaminan penawaran diterima paling lambat tanggal 24 Juli 2026 pukul 10.00 WIB dan di antar ke alamat PPK Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Lantai 3 Bidang Bina Marga Jalan SM. Amin no.92 Kota Pekanbaru. d. Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada <i>Kas Daerah</i>
J. Masa Berlaku Penawaran	20.1	Masa berlaku penawaran adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran

**BAB V. BENTUK JAMINAN PENAWARAN, DOKUMEN
PEMENUHAN SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP), DOKUMEN
KUALIFIKASI, DAN DOKUMEN PENAWARAN**

*[Cantumkan dan jelaskan sesuai dengan ketentuan dalam IKP dan LDK.
Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar
tersendiri/tambahan]*

A. JAMINAN PENAWARAN (APABILA DIPERSYARATKAN)

*[Untuk pekerjaan dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Peserta menyampaikan
Jaminan Penawaran) sesuai ketentuan]*

CONTOH

1. Bentuk Jaminan Penawaran Dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PENAWARAN
No. _____

Yang bertanda tangan di bawah ini: _____ dalam
jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama _____ *[nama bank]* berkedudukan di
_____ *[alamat]*
untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ *[PPK/Pokja Pemilihan]*
Alamat : _____
selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____ (terbilang _____)
sebagai Jaminan Penawaran dalam mengajukan penawaran untuk Mini-
Kompetisi pekerjaan _____ dengan bentuk garansi bank,
apabila:

Nama : _____ *[Peserta Mini-kompetisi]*
Alamat : _____
selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, tidak memenuhi ketentuan yaitu:

- 1. terlibat Korupsi Kolusi dan/atau Nepotisme;
- 2. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya Mini-Kompetisi;
- 3. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang harga penawarannya di bawah 80% Nilai Total Pagu Kompetisi;
- 4. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
- 5. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kompetisi yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Garansi Bank berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dan efektif mulai dari tanggal _____ [diisi sesuai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran]
- 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____

Dikeluarkan di: _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

Untuk keyakinan,
pemegang Garansi Bank
disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini
ke[bank]

[Nama dan Jabatan]

**2. Bentuk Jaminan Penawaran Dari Asuransi/Perusahaan
Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Asuransi/Konsorsium
Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan**

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ *[nama]*,
_____ *[alamat]* sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN,
dan _____ *[nama penerbit jaminan]*, _____ *[alamat]*,
sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung
jawab dan dengan tegas terikat pada _____ *[nama PPK/Pokja
Pemilihan]*, _____ *[alamat]* sebagai pelaksana Mini-Kompetisi
pekerjaan _____, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN
atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri
untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan
benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu:
 - a. terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.
 - b. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya Mini-
Kompetisi;
 - c. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal
sebagai calon pemenang harga penawarannya di bawah 80% Nilai
Total Pagu Kompetisi;
 - d. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam
hal sebagai calon pemenang dengan alasan yang tidak dapat
diterima; atau
 - e. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender dan
efektif mulai tanggal _____ *[diisi sesuai dengan tanggal batas akhir
pemasukan penawaran]*
4. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai
jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan
penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar
Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat
TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali
bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut
supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna
dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831
KUHP Perdata.

6. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

(_____)

(_____)

Untuk keyakinan,
pemegang Jaminan
disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan
ini ke[penerbit
jaminan]

B. DOKUMEN PEMENUHAN SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP)

[Dokumen Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP) berupa Surat Pernyataan Pemenuhan SKP yang ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha, Perhitungan SKP, dan Data/Dokumen Pendukung]

CONTOH

SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP) untuk melaksanakan pekerjaan yang diikuti saat ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (P): ____ paket pekerjaan
 - b. Kemampuan Paket (KP): ____ paket pekerjaan
 - 1) Untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 - 2) Untuk usaha Non Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
N = jumlah pengalaman menyelesaikan pekerjaan konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi terintegrasi terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan (tanggal yang beririsan) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
 - c. Sisa Kemampuan Paket (SKP) = $KP - P =$ ____ paket pekerjaan.
2. Seluruh data/dokumen/perhitungan SKP yang kami sampaikan termasuk data/dokumen dalam lampiran adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka kami bersedia mempertanggungjawabkan dan menerima dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

_____, ____ 20__

[Nama Badan Usaha]
Materai Rp 10.000,-
Tanda tangan,

[Nama Jelas]
[Jabatan Pada Badan Usaha]

Lampiran Surat Pernyataan Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP)

1. Daftar Pekerjaan Konstruksi yang Sedang Dilaksanakan (Wajib diisi untuk menghitung SKP

No .	Nama Paket Pekerjaan	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Penandatanganan Kontrak		Kontrak		Total Progres		Rencana tanggal PHO
				Nama	Alamat / Telepon	No / Tanggal	Nilai	No / Tanggal	Total Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Daftar Paket Pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

(diisi untuk menghitung nilai N pada evaluasi SKP khusus usaha menengah dan besar)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Penandatanganan Kontrak		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan/PHO Berdasarkan	
					Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

C. DOKUMEN KUALIFIKASI

- [Peserta menyampaikan Dokumen Kualifikasi berupa:
1. Formulir Isian Kualifikasi;
 2. Dokumen Perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dengan status telah terverifikasi/telah memenuhi persyaratan/telah disetujui secara otomatis (fiktif positif) oleh sistem OSS sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDK;

3. Dokumen SBU dengan kualifikasi usaha dan subklasifikasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDK;
4. Dokumen Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar;
5. Dokumen Akta Pendirian disertai dengan Akta Perubahan (Apabila ada perubahan).
6. Dokumen Surat Referensi dari pengguna jasa, untuk pengalaman yang berupa pekerjaan subkontrak.]

CONTOH

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	_____ [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan	:	_____ [diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT/CV/Firma _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]
Alamat	:	_____
Telepon/Fax	:	_____
Email	:	_____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama badan usaha berdasarkan _____ [akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD [bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:		
2.	Status	:	☐ Pusat	☐ Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:		
	No. Telepon	:		
	No. Fax	:		
	E-Mail	:		
4.	Alamat Kantor Cabang	:		
	No. Telepon	:		
	No. Fax	:		
	E-Mail	:		

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar <i>(Dokumen harus disampaikan sebagai bagian dari Data Penawaran)</i>		
a.	Nomor	:	
b.	Tanggal	:	
c.	Nama Notaris	:	
d.	Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)	:	
2.	Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir <i>(apabila ada perubahan)</i> <i>(Dokumen harus disampaikan sebagai bagian dari Data Penawaran)</i>		
a.	Nomor	:	
b.	Tanggal	:	
c.	Nama Notaris	:	

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Perizinan Berusaha

1.	Nomor Induk Berusaha	:	
	<i>(Dokumen harus disampaikan sebagai bagian dari Data Penawaran)</i>		
2.	Sertifikat Standar	:	
	<i>(Dokumen harus disampaikan sebagai bagian dari Data Penawaran)</i>		
		a.	Nomor
		b.	Tanggal diterbitkan
		a.	Nomor
		b.	Tanggal
		c.	Status
			(terverifikasi/telah memenuhi persyaratan/telah disetujui secara otomatis (fiktif positif) oleh sistem OSS)

3. Instansi penerbit	: OSS
----------------------	-------

E. Sertifikat Badan Usaha

1. Sertifikat Badan Usaha (Dokumen harus disampaikan sebagai bagian dari Data Penawaran)	:	a. Nomor b. Tanggal
2. Masa berlaku	:	
3. Instansi penerbit	:	
4. Kualifikasi Usaha	:	
5. Klasifikasi Usaha	:	
6. Sub bidang klasifikasi/layanan	:	

F. Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (apabila disyaratkan)

1. Sertifikat (Dokumen harus disampaikan sebagai bagian dari Data Penawaran)	:	a. Nomor b. Tanggal
2. Masa berlaku	:	
3. Instansi penerbit	:	

G. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

2. Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
Status KSWP	:	Valid

H. Data Pengalaman Perusahaan

(nilai paket tertinggi pengalaman sesuai yang disyaratkan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Penandatanganan Kontrak		Kontrak		Porsi KSO*)	Tanggal Selesai Pekerjaan/PHO Berdasarkan	
					Nama	Alamat/Telepon	No / Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- *) 1. Porsi KSO diisi apabila pengalaman yang disampaikan merupakan pengalaman KSO
2. Apabila Peserta tidak mengisi Porsi KSO maka PPK/PP/Pokja

Pemilihan melakukan klarifikasi

I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Penandatanganan Kontrak		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan/PHO Berdasarkan	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], __ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]

PT/CV/Firma
_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan materai Rp10.000,00
dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan pada badan usaha]

Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Diisi dengan nama badan usaha Peserta.
2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi.
4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax, dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila Peserta berstatus kantor cabang.

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit Akta Pendirian perusahaan/Anggaran Dasar, serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk

Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, Peserta menyampaikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir dalam Data Penawaran.

C. Pengurus Badan Usaha

Diisi dengan nama, nomor identitas (KTP/SIM/Paspor), dan jabatan dalam badan usaha.

D. Perizinan Berusaha

Diisi dengan:

1. Nomor Induk Berusaha, nomor dan tanggal diterbitkannya.
2. Sertifikat Standar berisi nomor, tanggal, dan status.
3. Nama instansi penerbit surat perizinan berusaha.

E. Sertifikat Badan Usaha

Diisi dengan:

1. Nomor dan tanggal penerbitan Sertifikat Badan Usaha.
2. Masa berlaku Sertifikat Badan usaha.
3. Nama instansi penerbit Sertifikat Badan usaha.
4. Kualifikasi usaha Sertifikat Badan usaha.
5. Klasifikasi usaha Sertifikat Badan usaha.
6. Sub bidang klasifikasi/layanan Sertifikat Badan usaha.

F. Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (apabila disyaratkan)

Diisi dengan:

1. Jenis sertifikat, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Masa berlaku sertifikat.
3. Nama instansi penerbit sertifikat.

G. Data Keuangan

1. Diisi dengan nama, nomor identitas (KTP/SIM/Paspor), alamat pemilik saham/persero, dan *persentase* kepemilikan saham/persero.
2. Pajak, diisi NPWP badan usaha dan status KSWP valid.

H. Data Pengalaman Perusahaan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, subklasifikasi pekerjaan yang disyaratkan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/ Pejabat Penandatanganan Kontrak, nomor/tanggal dan nilai kontrak, porsi KSO (apabila pengalaman yang disampaikan merupakan pengalaman KSO), tanggal selesai paket pekerjaan/PHO berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk masing-masing paket pekerjaan selama 15 (lima belas) tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Kemampuan Dasar (KD) (untuk segmentasi pemaketan usaha Menengah atau usaha Besar).

I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

Diisi dengan nama paket pekerjaan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/ Pejabat Penandatangan Kontrak, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan/PHO berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara serah terima.

D. DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

[Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran Teknis berupa dokumen-dokumen pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan PPK/PP/Pokja Pemilihan pada saat membuat paket kompetisi]

1. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

[Peserta menyampaikan metode pelaksanaan dari seluruh pekerjaan yang disyaratkan dalam LDK]

2. DATA PERALATAN UTAMA

[Peserta menyampaikan data peralatan utama sesuai yang disyaratkan dalam LDK disertai dengan dokumen pendukung yang sesuai]

CONTOH

No.	Jenis	Merek dan Tipe*)	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan /status
1	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—
dst	—	—	—	—	—

*) Merek dan Tipe bukan merupakan bagian yang dievaluasi

CONTOH

BENTUK SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

[Kop Perusahaan Lessor/penyedia peralatan]

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

No.

ANTARA

PT. *[diisi nama perusahaan Lessor/penyedia peralatan]*

DAN

PT. *[diisi nama perusahaan Lessee/penerima peralatan]*

Pada hari ini tanggal ... bulan..... tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. *[diisi nama perusahaan Lessor/penyedia peralatan]*, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. *[diisi nama perusahaan Lessee/penerima peralatan]*, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No.	Peralatan	Merek	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1.					
2.					
dst.					

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN**. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilaksanakan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

Pasal 1

PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2

NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan[diisi nama paket]

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan[diisi nama paket] terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

- 1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
- 2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5

PEMBATALAN

- 1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
- 2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
- 3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.

- 4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan Mini-Kompetisi Paket Pekerjaan[diisi nama paket].

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

- 1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, *helper* dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.
- 3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

- 1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.
- 2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT. [diisi nama perusahaan
Lessor/penyedia peralatan]

PT. [diisi nama perusahaan
Lessee/penerima peralatan]

3. DATA PERSONEL MANAJERIAL

[Peserta menyampaikan data personel manajerial sesuai yang disyaratkan dalam LDK disertai dengan dokumen pendukung yang sesuai]

CONTOH

a. Untuk pemaketan kualifikasi Usaha Kecil

No.	Nama	Riwayat Pendidikan (tahun lulus) *)	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun) **) ***)
1.	—	1. SD, tahun ____ 2. SMP, tahun ____ 3. SMA, tahun ____ 4. dst...	Pelaksana	—
2.	—	1. SD, tahun ____ 2. SMP, tahun ____ 3. SMA, tahun ____ 4. dst...	Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi	—

b. Untuk pemaketan kualifikasi Usaha Menengah dan kualifikasi Usaha Besar

No.	Nama	Riwayat Pendidikan (tahun lulus) *)	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun) **) ***)
1.	—	1. D3, tahun ____ 2. S1, tahun ____ 3. dst...	Manajer Pelaksanaan/Proyek	—
2.	—	1. D3, tahun ____ 2. S1, tahun ____ 3. dst...	Manajer Teknik	—
3.	—	1. D3, tahun ____ 2. S1, tahun ____ 3. dst...	Manajer Keuangan	—
4.	—	1. D3, tahun ____ 2. S1, tahun ____ 3. dst...	Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi	—

Keterangan:

*) Riwayat pendidikan bukan hal yang menggugurkan.

**) Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan.

***) Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja yang disyaratkan.

CONTOH

Daftar Riwayat Hidup Personel Manajerial

1. Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan : _____
2. Nama Perusahaan : _____
3. Nama Personel : _____
4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : _____
5. Tempat/Tanggal Lahir : _____
6. Riwayat Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar) : _____
7. Pengalaman Kerja
- 1) Tahun _____
- a. Nama Kegiatan : _____
- b. Lokasi Kegiatan : _____
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pengguna Jasa : _____
- d. Nomor Kontak/Alamat Surel : _____
- e. Nama Perusahaan : _____
- f. Uraian Tugas : _____
- g. Waktu Pelaksanaan : _____
- h. Posisi Penugasan : _____
- 2) Dst..

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah diperkerjakan.

_____, ____ 20__

Yang membuat pernyataan,

(_____)
 [nama jelas]

Mengetahui:
 _____[nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi]

(_____)
 [nama jelas wakil sah]

4. BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN

[Peserta menyampaikan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai yang disyaratkan dalam LDK disertai dengan dokumen pendukung yang sesuai]

CONTOH

- a. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan (Disyaratkan untuk paket pekerjaan dengan pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00)

No.	Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan
A.	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)
1.	
2.	
B.	Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)
1.	
2.	

- b. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan untuk paket pekerjaan di atas Rp2.500.000.000,00 (Disyaratkan dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha OAP mengikuti Mini-Kompetisi pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha OAP)

No.	Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan	Nama dan alamat Subpenyedia/Subkontraktor Pelaku Usaha OAP	Identitas Pemilik Subkontraktor
1.	...	a. Nama Subkontraktor: ... b. Alamat: ... c. Dokumen Pendirian: ...	a. Jenis Identitas (KTP, KK, dan Surat Kenal/Akta Lahir, Surat keterangan OAP yang ditandatangani oleh kepala suku atau yang disebut dengan nama lainnya): ... b. Nomor Identitas: ... c. Nama: ...
2.	...	...	

5. BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR (APABILA ADA)
[Peserta menyampaikan daftar barang yang diimpor disertai dengan dokumen pendukung yang sesuai]

CONTOH

DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR¹

NO	NAMA BARANG/URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH	HARGA	NEGARA ASAL
TOTAL HARGA						

6. PERSYARTAN TEKNIS LAIN YANG DISYARATKAN (APABILA DISYARATKAN)
[Peserta menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan teknis lain sesuai yang disyaratkan dalam LDK disertai dengan dokumen pendukung yang sesuai]

¹ Diisi dan dilampirkan dalam penawaran apabila ada barang yang diimpor

E. DOKUMEN PENAWARAN HARGA

[Peserta menyampaikan Harga penawaran serta Daftar Kuantitas dan Harga sesuai dengan halaman penawaran kompetisi di aplikasi katalog elektronik, berupa Data Harga Produk pada seluruh Item Pekerjaan (produk) yang akan ditawarkan sesuai dengan volume yang ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan dan Struktur pembentuk harga (Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)) dan bukti pendukung sebagaimana ketentuan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), apabila total harga penawaran dari Peserta di bawah 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Total Pagu Kompetisi.

Dalam hal mata pembayaran menggunakan AHSP bersifat normatif sebagaimana tercantum dalam Bab VIII. Daftar Kuantitas dan Harga, maka komponen dan koefisien dalam AHSP wajib menggunakan pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi yang berlaku.

BAB VI. RANCANGAN KONTRAK

I. SURAT PERJANJIAN

CONTOH

SURAT PERJANJIAN Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
..... *[diisi nama paket pekerjaan]*
Nomor : *[diisi nomor Kontrak]*

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di.....pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun..... *[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf]*, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.....tanggal *[khusus untuk pekerjaan yang penetapan pemenangnya oleh Pengguna Anggaran (PA)]*, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomortanggal....., *[ditambahkan surat persetujuan kontrak tahun jamak dari pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN) Nomor tanggal.... perihal”]*, antara:

Nama : *[nama PA/KPA/PPK]*
NIP : *[NIP]*
Jabatan : *[sesuai SK Pengangkatan]*
Berkedudukan di : *[alamat Satuan Kerja]*

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal c.q. Satuan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal tentang *[SK pengangkatan PA/KPA/PPK]* *[jika ditandatangani oleh PPK ditambahkan surat tugas dari PA/KPA]* selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatanganan Kontrak**”, dengan:

Nama : *[nama wakil Penyedia]*
Jabatan : *[sesuai akta notaris]*
Berkedudukan di : *[alamat Penyedia]*
Akta Notaris : *[sesuai akta notaris]*
Nomor :
Tanggal : *[tanggal penerbitan akta]*
Notaris : *[nama notaris penerbit akta]*

yang bertindak untuk dan atas nama *[nama badan usaha]* selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
9. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 93 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia melalui metode pemilihan *E-Purchasing*;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **“Pekerjaan Konstruksi”**;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi *[diisi nama paket pekerjaan]* dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1.
2.
3. dst.

[Catatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. (*..... ditulis dalam huruf*) dengan kode akun kegiatan.....;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari *[diisi sumber pembiayaannya]*;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :

[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Pesanan, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum

Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Surat Pesanan;
 - e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - g. Spesifikasi teknis; dan
 - h. Gambar.

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama (*... dalam huruf ...*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama (*.....dalam huruf.....*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama <i>Penyedia..... [diisi nama badan usaha]</i> <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak maka rekatkan meterai Rp10.000,00)]</i> <u>[nama lengkap]</u> [jabatan]	Untuk dan atas nama <i>Pejabat Penandatanganan Kontrak</i> <i>[diisi sesuai SK Pengangkatan]</i> <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp10.000,00)]</i> <u>[nama lengkap]</u> NIP.
--	--

II. SURAT PESANAN

Surat Pesanan adalah sebagaimana yang tercetak melalui sistem Katalog Elektronik.

III. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

- 1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidi, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.3 **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung,

keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

- 1.7 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **HSP** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 1.9 **Katalog Elektronik** adalah platform elektronik yang memuat informasi Barang/jasa, harga, Penyedia atau pelaksana Swakelola, dan/atau informasi lainnya.
- 1.10 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.11 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.12 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- 1.13 **Kontrak Harga Satuan** adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya

masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

- 1.14 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.15 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.16 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.17 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.18 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.19 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari

masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

- 1.20 **Nilai Total Pagu Kompetisi** adalah nilai dari HPS.
- 1.21 **Orang Asli Papua** yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
- 1.22 **Papua** adalah wilayah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota yang berada di wilayah Papua yang mendapat kekhususan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.23 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 1.24 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.25 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.

- 1.26 **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1.27 **Pelaku Usaha OAP** adalah Pelaku Usaha yang merupakan atau dimiliki OAP
- 1.28 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.29 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.30 **Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak** yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.31 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.32 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.33 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.34 **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab

Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

- 1.35 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.
- 1.36 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.37 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.38 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.39 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.40 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi

tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Korespondensi

- 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

5. Wakil Sah Para Pihak

- 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
- 5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
- 5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai

- dengan pelimpahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan**
- 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada Pasal 6.1 di atas.
- 6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sebagai berikut:
- a. pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - d. penganan Sanksi Daftar Hitam.

- 6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
- 6.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Asal Material/Bahan**
- 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 8. Pembukuan**
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 9. Perpajakan**
- Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
- 10. Pengalihan Seluruh Kontrak**
- 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 43.2.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

13.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).

13.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat Penandatangan Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.

14. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan

14.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

14.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada

pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak keberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak keberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.

14.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:

- a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
- b. memberikan izin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
- c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
- e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
- f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
- g. memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

14.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan

persetujuan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.

- 14.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

**15. Penemuan-
penemuan**

Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

**16. Akses ke Lokasi
Kerja**

- 16.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatanganan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat Penandatanganan Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

- 16.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:

- a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
- b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
- c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan

d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.

16.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.

16.4 Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

17. Masa Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

18. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel

18.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.

18.2 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.

18.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.

- 18.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 18.5 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 18.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. bukti sertifikat kompetensi:
 - 1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
 - 2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dengan menghadirkan personel yang bersangkutan;
 - c. melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
 - d. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah Peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus

dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

**19. Surat Perintah
Mulai Kerja
(SPMK)**

- 19.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
- 19.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.

**20. Rencana Mutu
Pekerjaan
Konstruksi
(RMPK)**

- 20.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 20.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
 - a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work Method Statement*);
 - b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/*Inspection and Test Plan* (ITP);
 - c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.
- 20.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
- 20.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
- 20.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
- 20.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya

terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.

20.7 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

21. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

21.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.

21.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.

21.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam addendum Kontrak.

21.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.

21.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

22. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

22.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

22.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:

- a. Penerapan SMKK:
 - 1) RKK;
 - 2) RMPK;
 - 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan
 - 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
- b. Rencana Kerja;
- c. organisasi kerja;
- d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
- e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
- f. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi;
- g. Subkontraktor yang akan melaksanakan bagian pekerjaan dengan ketentuan berdasarkan daftar pekerjaan yang disubkontrakkan dan subkontraktor dalam syarat-syarat khusus kontrak:
 1. Untuk pekerjaan utama, dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan dan subklasifikasi SBU subpenyedia jasa spesialis yang dinominasikan; dan/atau
 2. Untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan, kesesuaian kualifikasi usaha, dan kesesuaian lokasi/domisili usaha subpenyedia jasa usaha kualifikasi kecil yang dinominasikan.

3. Dalam hal Pekerjaan Konstruksi diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, apabila Penyedia adalah Pelaku Usaha nonOAP, maka wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha OAP yang berdomisili sesuai dengan lokasi sebagaimana diatur dalam Dokumen Kompetisi.

Dalam hal dalam klarifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Penyedia wajib mengganti subkontraktor dan/atau bagian pekerjaan yang di subkontrakkan dengan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;

- h. Penggunaan Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak (SIKOMPAK) dalam pelaksanaan dan pengendalian kontrak; dan
- i. hal-hal lain yang dianggap perlu.

22.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

22.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

23. Mobilisasi

23.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

23.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :

- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam

- pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
- b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- 23.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 23.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 24. Pengukuran /Pemeriksaan Bersama**
- 24.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).
- 24.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 24.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67.
- 25. Penggunaan Produksi Dalam Negeri**
- 25.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.

- 25.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 25.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada Pasal 25.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B.2 Pengendalian Waktu

26. Masa Pelaksanaan

- 26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
- 26.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.
- 26.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian

- Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- 26.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
- 26.5 Bagian pekerjaan pada Pasal 26.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi untuk *e-purchasing* dengan metode Mini-Kompetisi.
- 27. Penundaan Oleh Pengawas Pekerjaan** Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 28. Rapat Pemantauan**
- 28.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 28.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 28.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
- 29. Peringatan Dini**
- 29.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan dengan tembusan

kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.

29.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

30. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

30.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

30.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
- c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

30.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting*/SCM)

- a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat Penandatangan Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
- b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan

Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan keputusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

**31. Pemberian
Kesempatan**

31.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

31.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.

2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1) diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:

- a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau

- b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang di dalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.
- 31.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang di dalamnya mengatur:
 - a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
 - c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang

akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

32. Serah Terima Pekerjaan

- 32.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 32.2 Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 32.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 32.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 32.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 32.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa

pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

- 32.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 32.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 32.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 32.10 Pejabat Penandatangan Kontrak setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 32.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 32.12 Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

32.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 43.3.

32.14 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.

32.15 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:

- a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
- b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

32.16 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.

32.17 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

32.18 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.

33. Pengambilalihan

Pejabat Penandatangan Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

34. Gambar As Built dan Pedoman

34.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak

Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan

Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.

- 34.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4 Adendum

35. Perubahan Kontrak

- 35.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak. Pejabat Penandatangan Kontrak perlu memastikan bahwa setiap perubahan kontrak dilakukan melalui adendum Kontrak dan telah diinput pada SIKOMPAK.
- 35.2 Seluruh bentuk perubahan Kontrak dilakukan melalui sistem Katalog Elektronik. Dalam hal belum tersedia dalam sistem, maka dilakukan di luar sistem Katalog Elektronik.
- 35.3 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
- a. perubahan pekerjaan;
 - b. perubahan Harga Kontrak;
 - c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - d. perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
 - e. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
- 35.4 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

**36. Perubahan
Pekerjaan**

- 35.5 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak
- 36.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 36.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada Pasal 36.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
- a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 36.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

- 36.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
- 36.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36.1 dan 36.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran, kecuali dalam hal disebabkan adanya keadaan darurat perubahan kontrak akhir dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA.

37. Perubahan Harga

- 37.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
- a. perubahan pekerjaan;
 - b. penyesuaian harga; dan/atau
 - c. Peristiwa Kompensasi.
- 37.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
- 37.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Kompetisi. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- 37.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan pada lampiran A SSKK.

- 37.5 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.
- 37.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
- a. harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - c. penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - d. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - e. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
 - f. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - g. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;

- h. indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
 - i. jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
- 37.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
- 37.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada Pasal 65.
- 38. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan**
- 38.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
- a. perubahan pekerjaan;
 - b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - c. Peristiwa Kompensasi.
- 38.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. perubahan pekerjaan;
 - b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - c. Keadaan Kahar.
- 38.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada Pasal 38.2 huruf a atau b.
- 38.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah

Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.

38.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.

38.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.

38.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.

**39. Perubahan
personel
manajerial
dan/atau peralatan
utama**

39.1 Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :

- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu

7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

39.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :

- a. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
- b. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

39.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

39.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.

39.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.

39.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

40. Keadaan Kahar

- 40.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
- 40.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 40.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
 - a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar
 - b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 40.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
 - a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 40.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
 - a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
 - b. Kurva S pekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 40.6 Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi

sebagaimana dimaksud pada Pasal 40.4 dan Pasal 40.5

- 40.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada Pasal 40.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
- 40.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
 - c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan;
- 40.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai Pasal 40.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia
- 40.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
- a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan

dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

- 40.11 Penghentian kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 40.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.
- 40.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 40.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
- 40.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

41. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Pasal 40.

42. Pemutusan Kontrak

- 42.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.

- 42.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
- 42.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan
- 42.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 42.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

43. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

- 43.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;

- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;
 - i. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
 - k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
- 43.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
 - c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan

- d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- 43.3 Dalam hal keputusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum keputusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 43.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pemeliharaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 43.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud Pasal 43.2 dan Pasal 43.4 disertai dengan:
- a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b. dokumen pendukung.
- 43.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK
- 44. Keputusan Kontrak oleh Penyedia**
- Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan keputusan Kontrak apabila:
- a. Pejabat Penandatangan Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 45. Pengakhiran Pekerjaan**
- 45.1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:

- a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
 - b. pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
 - c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
- 45.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai Pasal 45.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.
- 46. Berakhirnya Kontrak**
 - 46.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
 - 46.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
 - 46.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 46.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
- 47. Peninggalan**

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA**
 - 48. Hak dan Kewajiban Penyedia**

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
- i. Menggunakan Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak (SIKOMPAK) dalam pelaksanaan dan pengendalian kontrak; dan
- j. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
- k. penyedia jasa tetap bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas dan kualitas Rekonstruksi /Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mahato

	(Batas Kab. Rokan Hilir) ~ Simpang Menggala (Sisa DBH Sawit s/d 2026) Tahun Anggaran 2026 dan bila dikemudian hari dilakukan pemeriksaan eksternal maupun internal terhadap kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Kontrak yang menyebabkan kerugian Negara, maka Penyedia Jasa bersedia tanpa syarat untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut kepada Pihak berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.
49. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Hak Kekayaan Intelektual	Penyedia wajib melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
51. Penanggungungan Risiko	51.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan : a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika

- ada), dan tenaga kerja konstruksi;
- b. cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

51.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.

51.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

51.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

52. Perlindungan Tenaga Kerja

52.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

52.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan

Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja tersebut.

52.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

52.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

53. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

54. Asuransi

54.1 Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:

- a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas:
 - 1) segala risiko terhadap kecelakaan;
 - 2) kerusakan akibat kecelakaan.
- b. kehilangan; dan/atau
- c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga.

- | | | |
|--|------|--|
| | 54.2 | Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja. |
| | 54.3 | Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak. |
| 55. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan | 55.1 | Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: <ul style="list-style-type: none">a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK;d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK. |
| | 55.2 | Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: <ul style="list-style-type: none">a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK. |
| | 55.3 | Tindakan lain dalam Pasal 55.1 huruf d dan 55.2 huruf d dituangkan dalam SSKK |
| 56. Laporan Hasil Pekerjaan | 56.1 | Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. |

- 56.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 56.3 Laporan harian berisi:
- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 56.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 56.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 56.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
- 56.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

57. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang

dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

58. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor

58.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:

- a. Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen kompetisi berdasarkan penetapan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam dokumen persiapan pengadaan; dan
- b. Dalam hal pekerjaan konstruksi diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, Pelaku Usaha nonOAP disyaratkan wajib melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha OAP;
- c. Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:
 - 1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;
 - 2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama

kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:

- a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
- b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.

- 58.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 58.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
- 58.4 Pasal 58.3 dikecualikan dalam hal pekerjaan konstruksi diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, bagian pekerjaan yang disubkontrakkan dan telah dicantumkan dalam dokumen kompetisi dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada Pelaku Usaha OAP lain dengan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat pelaksanaan pekerjaan.
- 58.5 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain, kecuali untuk paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.
- 58.6 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- 58.7 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 58.8 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan

Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.

58.9 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 58.5 atau 58.6 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

58.10 Pelaku Usaha nonOAP yang:

- a. tidak melakukan kewajiban pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud pada pasal 58.1; dan/atau
- b. melakukan kerja sama operasi dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha OAP yang berkinerja buruk,

dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

59. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

60. Alih Pengalaman/Keahlian

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah Peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

61. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda

tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

62. Jaminan

- 62.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak diterima.
- 62.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 62.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
- a. Bank Umum;
 - b. Perusahaan Asuransi;
 - c. Perusahaan Penjaminan; atau
 - d. lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
 - e. Konsorsium perusahaan asuransi umum/ Konsorsium Lembaga penjaminan/ Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).
- 62.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
- a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak untuk harga penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100%

- (seratus persen) Nilai Total Pagu Kompetisi; atau
- b. 5% (lima persen) dari Nilai Total Pagu Kompetisi untuk harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Total Pagu Kompetisi.
- 62.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 62.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 62.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 62.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 62.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- 62.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 62.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 62.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan

sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

63. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak	Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi : - mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; - mendapat pekerjaan yang dilaksanakan dan diselesaikan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; - menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; - menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak. - membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; - menilai kinerja Penyedia; dan - Menggunakan Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak (SIKOMPAK) dalam pelaksanaan dan pengendalian kontrak.
64. Fasilitas	Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
65. Peristiwa Kompensasi	65.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu: Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan

- pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - c. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - e. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - h. Peristiwa lain yang dianggap Penyedia dirinya berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan masa pelaksanaan; atau
 - i. ketentuan lain dalam SSKK.
- 65.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
- 65.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.
- 65.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

- 65.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. Peringatan dini tersebut disampaikan kepada Pengawas Pekerjaan dengan tembusan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Peristiwa Kompensasi.
- 65.6 Batas waktu pengajuan ganti rugi dan/atau permintaan perpanjangan Masa Pelaksanaan disertai dengan data penunjang dan perhitungan kompensasi kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari kalender sejak Penyedia menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Peristiwa Kompensasi tersebut.
- 65.7 Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pengajuan ganti rugi dan/atau permintaan perpanjangan Masa Pelaksanaan disertai dengan data penunjang dan perhitungan kompensasi.
- 65.8 Dalam hal Peristiwa Kompensasi terbukti, maka ditindaklanjuti dengan:
- a. Perpanjangan Masa Pelaksanaan sesuai dengan Pasal 38; dan/atau
 - b. Pembayaran ganti rugi (jika ada) yang berhak diterima Penyedia menurut Kontrak sesuai Pasal 69.4.
- 65.9 Dalam hal kondisi keuangan daerah yang tidak memadai / mencukupi maka pembayaran kontrak dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dan penyedia tidak dapat menuntut ganti rugi/kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

66. Tenaga Kerja Konstruksi

- 66.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

- 66.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
- 67. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama**
- 67.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 67.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 67.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 68. Harga Kontrak**
- 68.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
- 68.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi:
- a. beban pajak;
 - b. keuntungan dan biaya *overhead* (biaya umum);
 - c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
 - d. biaya penerapan SMKK.
- 68.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- 68.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 69. Pembayaran**
- 69.1 Uang Muka
- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi

peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.

- b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Kontrak.
- c. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
- d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.
- e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
- f. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
- g. Pejabat Penandatangan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
- h. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

69.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat

Penandatanganan Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - 3) denda (apabila ada);
 - 4) pajak; dan/atau
 - 5) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia;
- h. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima

harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

69.3 *Material on Site*

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
- b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commisioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - 2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - 3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - 4) disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - 5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
 - 6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.

- c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
- d. besaran yang akan dibayarkan dari *material on site* (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
- e. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.

69.4 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
- f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan

Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;

- g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
- h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak.
- i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
- j. Dalam hal kondisi keuangan daerah yang tidak memadai / mencukupi maka pembayaran kontrak dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dan penyedia tidak dapat menuntut ganti rugi/kompensasi.

70. Hari Kerja

- 70.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
- 70.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
 - a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan izin; atau
 - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 70.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing

pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

70.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.

70.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

71. Perhitungan Akhir

71.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.

71.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

72. Penangguhan

72.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

72.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

72.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

- 72.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

73. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

74. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

- 74.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 74.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

75. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu

- 75.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 75.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk

menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

76. Perbaikan Cacat Mutu

- 76.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 76.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 76.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 76.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat Penandatangan Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
- 76.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia

wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

- 76.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- 76.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 76.8 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

77. Kegagalan Bangunan

- 77.1 Kegagalan Bangunan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 77.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- 77.3 Pejabat Penandatangan Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 77.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian

Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan.

- 77.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

78. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa

- 78.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

- 78.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 78.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

- 78.3 Selain ketentuan pada Pasal 78.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui:

- a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
- b. dewan sengketa konstruksi; atau
- c. Pengadilan.

Pilihan penyelesaian sengketa tercantum dalam SSKK.

- 78.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.

79. Itikad Baik

- 79.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 79.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

IV. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Plt. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nama : KHAIRUL RIZAL, ST., M.Si Alamat : Jalan SM. Amin No.92 Pekanbaru 28292. Website : - E-mail : - Faksimili : (0761)564547 Penyedia : <i>[diisi nama badan usaha]</i> Nama : <i>[diisi nama yang ttd surat perjanjian]</i> Alamat : <i>[diisi alamat Penyedia]</i> E-mail : <i>[diisi email Penyedia]</i> Faksimili : <i>[diisi nomor faksimili Penyedia]</i>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : KHAIRUL RIZAL, ST., M.Si Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.77/I/2026 Tanggal 30 Januari 2026 Tentang Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. Untuk Penyedia: Nama : <i>[diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia]</i> Berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal <i>[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]</i>

6.3.b & 6.3.c 43.4 & 43.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada <i>Kas Daerah Provinsi Riau</i>
26.1	Masa Pelaksanaa n	Masa Pelaksanaan selama 148 (Seratus empat puluh delapan) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
26.4	Masa Pelaksanaa n untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i> selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. 2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i> selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. 3. Dst. <i>Catatan: Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan yang dicantumkan dalam rancangan kontrak</i>
32.8	Masa Pemelihara an	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (Seratus delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
32.14	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Dalam Kontrak ini tidak diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut: 1. 2. 3. Dst <i>[diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial sesuai dengan yang dicantumkan dalam rancangan kontrak)]</i>

32.17	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak)..... <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i> selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i>. 2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i> selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i>. 3. Dst. <i>Catatan:</i> <i>Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi.</i>															
34.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "As built" diserahkan paling lambat saat serah terima pertama pekerjaan. dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat (..... dalam huruf) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.															
37.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga <i>[dipilih: diberikan/tidak diberikan]</i> dalam hal diberikan maka rumusannya sebagai berikut: <table><tr><td>Hn</td><td>=</td><td>Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)</td></tr><tr><td>Hn</td><td>=</td><td>Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;</td></tr><tr><td>Ho</td><td>=</td><td>Harga Satuan pada saat harga penawaran;</td></tr><tr><td>A</td><td>=</td><td>Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i>, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka a = 0,15</td></tr><tr><td>b, c, d</td><td>=</td><td>Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00</td></tr></table>	Hn	=	Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)	Hn	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;	Ho	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;	A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka a = 0,15	b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00
Hn	=	Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)															
Hn	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;															
Ho	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;															
A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka a = 0,15															
b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00															

		Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.																																									
		Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut: <table><tr><th rowspan="2">Pekerjaan</th><th colspan="5">KoefisienKomponen</th></tr><tr><th>a.</th><th>b.</th><th>c.</th><th>d.</th><th>a+b+c+d</th></tr><tr><td>Timbunan</td><td>0,15</td><td>....</td><td>....</td><td>....</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Galian</td><td>0,15</td><td>....</td><td>....</td><td>....</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Galian dengan alat</td><td>0,15</td><td>....</td><td>....</td><td>....</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Beton</td><td>0,15</td><td>....</td><td>....</td><td>....</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Betonbertulang</td><td>0,15</td><td>....</td><td>....</td><td>....</td><td>1,00</td></tr></table> b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Perkiraan Anggaran Biaya dan dicantumkan dalam rancangan kontrak. c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut: Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.. .. dst Pn = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan; Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan; V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.	Pekerjaan	KoefisienKomponen					a.	b.	c.	d.	a+b+c+d	Timbunan	0,15				1,00	Galian	0,15				1,00	Galian dengan alat	0,15				1,00	Beton	0,15				1,00	Betonbertulang	0,15				1,00
Pekerjaan	KoefisienKomponen																																										
	a.	b.	c.	d.	a+b+c+d																																						
Timbunan	0,15				1,00																																						
Galian	0,15				1,00																																						
Galian dengan alat	0,15				1,00																																						
Beton	0,15				1,00																																						
Betonbertulang	0,15				1,00																																						

		f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan. h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah (<i>..... dalam huruf</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .
48.j	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1. Penyedia berkewajiban menyelesaikan temuan / rekomendasi hasil pemeriksaan / pengawasan dari auditor internal maupun eksternal, baik berupa perbaikan pekerjaan maupun tuntutan ganti rugi (TRG) 2. Penyedia jasa dianjurkan menggunakan kendaraan standart untuk angkutan material maupun angkutan peralatan sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor : 03/SE/Db/2022 tentang pengawasan dan pengendalian kendaraan berdimensi lebih dan/atau bermuatan lebih (Over Dimension – Over Load / ODOL) pada proyek konstruksi jalan dan jembatan
55.1 & 55.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah sesuai dengan SSUK

	Pejabat Penandatangan Kontrak	
55.2 & 55.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah a) Metode dan ijin pelaksanaan pekerjaan; b) Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); c) Pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan yang termasuk titik tunggu setiap tahapan pekerjaan (holding points); d) Perbaikan cacat mutu pekerjaan; e) Hasil prestasi pekerjaan di lapangan yang memenuhi mutu sesuai persyaratan kontrak. f) Untuk pekerjaan utama yang secara prinsip membutuhkan uji laboratorium atau pun teknis lainnya harus dilaksanakan oleh penyedia dengan menyerahkan hasil laporan pengujian kepada PPK dan disaksikan secara bersama antara pihak-pihak terkait g) Untuk penyedia yang melakukan perjanjian kerja dengan pabrikasi, produsen atau distributor bahan dan material pekerjaan utama harus diketahui oleh Direksi. h) Apabila cedera janji dari pihak pabrikasi, produsen atau distributor tersebut, harus dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kerja antara kedua belah pihak
57	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Semua Dokumen hasil pekerjaan menjadi milik PPK, dan apabila akan digunakan oleh penyedia, harus atas persetujuan PPK.
64	Fasilitas	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : <i>Tidak ada</i>
65.1.h	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah apabila ada Peristiwa Kompensasi lain, selain yang telah tertuang dalam SSUK. Dalam hal kondisi keuangan daerah yang tidak memadai / mencukupi maka pembayaran kontrak dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dan penyedia tidak dapat menuntut ganti rugi/kompensasi.

69.1.e	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20% (Dua puluh Persen) dari Harga Kontrak. Pemberian Uang Muka tersebut, tergantung pada ketersediaan keuangan daerah.
69.2.d	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 1. Laporan Harian 2. Laporan Mingguan 3. Laporan Bulanan 4. Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Back Up Data Pelaksanaan Fisik Pekerjaan 5. Quality Kontrol 6. Foto Dokumentasi
69.3.e	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut: 1.[diisi bahan/peralatan].... dibayar% dari harga satuan pekerjaan; 2.[diisi bahan/peralatan].... dibayar% dari harga satuan pekerjaan; 3.dst. [contoh yang termasuk material on site peralatan: eskalator, lift, pompa air stationer, turbin, peralatan elektromekanik; bahan fabrikasi: sheet pile, geosintetik, konduktor, tower, insulator, wiremesh pabriksi bahan jadi: beton pracetak] [contoh yang tidak termasuk material on site: pasir, batu, semen, aspal, besi tulangan]
69.4.c	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak (sebelum PPN)
69.4.c	Ganti Rugi	Dalam hal kondisi keuangan daerah yang tidak memadai / mencukupi maka pembayaran kontrak dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dan penyedia tidak dapat menuntut ganti rugi/kompensasi.

77.2 & 77.3	Umur Konstruksi dan Pertanggung an terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama (<i>.....dalam huruf.....</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. <i>[diisi sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen perancangan]</i> b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama (<i>.....dalam huruf.....</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. <i>[diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf a apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun]</i>
78.3	Penyelesaia n Perselisihan / Sengketa	Dalam hal musyawarah para pihak tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dilakukan melalui

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG*)

No	Mata Pembayaran	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan HPS (Rp)	Harga Satuan Penawaran (Rp)	% Terhadap HPS	Keterangan
1							
2							
3	Dst						

Catatan:

*)Didapatkan dari proses pemilihan Penyedia (apabila ada)

**DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN
SUBKONTRAKTOR (apabila ada)**

a. Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan*)	Nama Subkontraktor**)	Alamat Subkontraktor**)	Kualifikasi Subkontraktor**)	Keterangan
1					
2					
3	Dst				

Catatan:

*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**) Wajib diisi pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

**) Dalam hal pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, sebagaimana diatur dalam Dokumen Kompetisi, maka diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan Data Penawaran.

b. Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan*)	Nama Subkontraktor**)	Alamat Subkontraktor**)	Kualifikasi Subkontraktor**)	Keterangan
1					
2					
3	Dst				

Catatan:

*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**) Wajib diisi pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

**) Dalam hal pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, sebagaimana diatur dalam Dokumen Kompetisi, maka wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan Data Penawaran.

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

N o	Nama Personel Manajerial**	Jabatan dalam Pekerjaan ini*)	Tingkat Pendidikan/Ijazah*	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)*)	Sertifikat Kompetensi Kerja*)	Keterangan
1						
2						
3	Dst					

Catatan:

*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan Data Penawaran

DAFTAR PERALATAN UTAMA

N o	Nama Peralatan Utama*)	Merek dan Tipe**)	Kapasitas (**)	Jumlah (**)	Kondisi (**)	Status Kepemilikan (**)	Keterangan
1							
2							
3	Dst						

Catatan:

*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan Data Penawaran

LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

CONTOH

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

..... <i>[Logo & Nama Perusahaan]</i>	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI <i>[digunakan untuk usulan penawaran]</i>
---	---

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
 - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
 - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
 - B.3. Standar dan peraturan perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Komunikasi
 - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
 - D.2 Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - E.1. Pemantauan dan evaluasi
 - E.2. Tinjauan manajemen
 - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tunggal/Atas Nama Sendiri]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [*nama wakil sah badan usaha*]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya
[*pilih yang*
dan atas nama sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan [*isi nama paket*] pada [*isi sesuai dengan nama PPK sesuai SK Pengangkatan*] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [*tempat*], [*tanggal*] [*bulan*] 20....
[*tahun*]

[*Nama Penyedia*]

[*tanda tangan*],
[*nama lengkap*]

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahaan :
Kegiatan :
Lokasi :
Tanggal dibuat : halaman :
..... /

Tabel IV-1 Contoh Format Tabel IBPRP* CONTOH

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGEND ALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMU NGKIN AN (F)	KEPA RAHA N (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNG KINAN (F)	KEPAR AHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

- Keterangan:
- Pejabat Penandatangan Kontrak mengisi kolom 1, 2 dan 3.
 - Pejabat Penandatangan Kontrak mengisi kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” berdasarkan tahapan pekerjaan.
 - Kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” yang diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
 - Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus

Nama Perusahaan :
Kegiatan :
Lokasi :
Tanggal dibuat : CONTOH

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai)	Sasaran		Program					
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab

	Kolom Tabel 6 IBPRP)								

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi

NO	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (<i>Safety Induction</i>)		
2	Pertemuan pagi hari (<i>safety morning</i>)		
3	Pertemuan Kelompok Kerja (<i>toolbox meeting</i>)		
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (<i>construction safety meeting</i>)		

D. Operasi Keselamatan Konstruksi

Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis)

Nama Pekerja : [Isi nama pekerja]
Nama Paket Pekerjaan :
Tanggal Pekerjaan :s/d.....

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

1	Helm/ <i>Safety Helmet</i>	√	4.	Rompi Keselamatan/ <i>Safety Vest</i>
2	Sepatu/ <i>Safety Shoes</i>	√	5.	Masker Pernafasan/ <i>Respiratory</i>
3	Sarung Tangan/ <i>Safety Gloves</i>	√	6.	 Dst.

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab

E. Evaluasi Keselamatan Konstruksi
E.1 Pemantauan dan Evaluasi

Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit

No	Kegiatan	PIC	Bulan Ke-											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi													
2	Patroli Keselamatan Konstruksi													
3	Audit internal													

BAB VII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

A. Uraian Spesifikasi Teknis

Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Pejabat Penandatangan Kontrak) sesuai jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan, dengan ketentuan :

1. Dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri;
2. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI);
3. Metode pelaksanaan harus logis, realistis dan dapat dilaksanakan;
4. Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;
5. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
6. Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
7. Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
8. Mencantumkan kriteria kinerja produk (*output performance*) yang diinginkan;
9. Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.
10. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi:
 - a. PPK harus memastikan bahan bangunan konstruksi sesuai hasil yang telah diidentifikasi;
 - b. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti cat, *thinner*, gas *acetylene*, BBM, BBG, bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan cara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) yang diterbitkan oleh pabrik pembuatnya, atau dari sumber-sumber yang berkompeten dan/atau berwenang.
11. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:
 - a. PPK harus memastikan setiap jenis alat dan perkakas sesuai hasil yang telah diidentifikasi.

- b. Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan (*expose*) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja;
- c. Informasi tentang jenis, cara penggunaan/pemeliharaan/pengamanannya alat dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari pedoman/peraturan pihak yang kompeten.

12. Spesifikasi Proses/Kegiatan:

- a. PPK (yang bersertifikat Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi/petugas Keselamatan Konstruksi atau dengan melibatkan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi petugas Keselamatan Konstruksi) harus menilai kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan yang sudah ditetapkan;
- b. Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
- c. Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (*Job Safety Analysis*) dan tindakan pengendaliannya;
- d. Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;
- e. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan konstruksi yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.

13. Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja

- a. Analisis Keselamatan Pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA) harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
- b. Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas,

material dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih;

- c. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
- d. Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis keselamatan pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA), diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator;
- e. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA). Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran galian tanah berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuk naik/turun;
- f. Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen.

14. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

- a. Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan gambar-gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis serta metode

pelaksanaan/konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, elektrik, plumbing dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait;

- b. Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a. di atas harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi tersebut telah diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar Keselamatan Konstruksi yang berlaku;
- c. Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb, harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait;
- d. Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang K3 Konstruksi di atas harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan (*job safety analysis*) setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja;

B. Keterangan Gambar

Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Pejabat Penandatangan Kontrak) secara terinci, lengkap dan jelas, antara lain :

1. Peta Lokasi
2. Lay out
3. Potongan memanjang
4. Potongan melintang
5. Detail-detail konstruksi

C. Pejabat Penandatangan Kontrak mengacu pada hasil dokumen pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi perancangan dan/atau berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dalam menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi

bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi.

Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap RKK dan penerapan SMKK, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dibantu oleh Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.

BAB VIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Keterangan

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas/keluaran pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur dan diverifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga, kecuali bagian pekerjaan *Material on-Site* (bagian pekerjaan di lapangan).
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personel, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, bea, keuntungan, *overhead* dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas/keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5. Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.

Daftar 1: Mata Pembayaran Umum

CONTOH

No .	Uraian Pekerjaan	Satua n Ukura n	Kuantita s	Harga Satua n	Total Harga
Total Daftar 1 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

- Keterangan:
- 1. Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat umum.
 - 2. Total harga adalah semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
 - 3. Uraian Pekerjaan, Satuan Ukuran, dan Kuantitas diisi oleh PPK.
 - 4. Harga Satuan, Total Harga, dan Total Daftar 1 diisi oleh Peserta.

Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi*)

CONTOH

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran **)	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1	Penyiapan RKK				
	1.1			Rp..... ..	Rp..... ..
	1.2 dst			Rp..... ..	Rp..... ..
2	Sosialisasi, promosi, dan pelatihan;				
	2.1			Rp..... ..	Rp..... ..
	2.2 dst			Rp..... ..	Rp..... ..
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				
	3.1			Rp..... ..	Rp..... ..
	3.2 dst			Rp..... ..	Rp..... ..
4	asuransi dan perizinan				
	4.1			Rp..... ..	Rp..... ..
	4.2 dst			Rp..... ..	Rp..... ..
5	Personel Keselamatan Konstruksi				
	5.1			Rp..... ..	Rp..... ..
	5.2 dst			Rp..... ..	Rp..... ..
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan				
	6.1			Rp..... ..	Rp..... ..
	6.2 dst			Rp..... ..	Rp..... ..
7	Rambu-rambu yang diperlukan				
	7.1			Rp..... ..	Rp..... ..
	7.2 dst			Rp..... ..	Rp..... ..
8	Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi				
	8.1			Rp..... ..	Rp..... ..
	8.2 dst			Rp..... ..	Rp..... ..

9	Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				
	9.1			Rp..... ..	Rp..... ..
	9.2 dst			Rp..... ..	Rp..... ..
Total Daftar 2 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					Rp..... ..

*) Sesuai dengan ketentuan SMKK
**) Satuan ukuran dapat berupa meter, orang, buah, LS sesuai dengan ketentuan SMKK

- Keterangan:
- 1. Uraian Pekerjaan, Satuan Ukuran, dan Kuantitas diisi oleh PPK.
 - 2. Harga Satuan, Total Harga, dan Total Daftar 2 diisi oleh Peserta.

Daftar 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: _____

CONTOH

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Total Daftar 3 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

- Keterangan:
1. Pada judul Daftar 3 cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket Pekerjaan Konstruksi ini di antara bagian-bagian pekerjaan lain.
 2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
 3. Uraian Pekerjaan, Satuan Ukuran, dan Kuantitas diisi oleh PPK.
 4. Harga Satuan, Total Harga, dan Total Daftar 3 diisi oleh Peserta.

Daftar 4: Mata Pembayaran _____

CONTOH

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Total Daftar 4 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

- Keterangan:
- 1. Pada judul Daftar 4 cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan.
 - 2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
 - 3. Uraian Pekerjaan, Satuan Ukuran, dan Kuantitas diisi oleh PPK.
 - 4. Harga Satuan, Total Harga, dan Total Daftar 4 diisi oleh Peserta.

Daftar 5: Mata Pembayaran Utama

CONTOH

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga

- Keterangan:
- 1. Diisi mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% dari seluruh nilai pekerjaan dihitung mulai dari mata pembayaran dan nilai bobot terbesar.
 - 2. Uraian Pekerjaan, Satuan Ukuran, dan Kuantitas diisi oleh PPK.
 - 3. Harga Satuan dan Total Harga diisi oleh Peserta.

Daftar 6: Mata Pembayaran menggunakan AHSP bersifat normatif

CONTOH

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas

- Keterangan:
- 1. AHSP bersifat normatif adalah AHSP dengan jenis komponen dan nilai koefisien yang ditentukan dalam regulasi.
 - 2. Uraian Pekerjaan, Satuan Ukuran, dan Kuantitas diisi oleh PPK.

DAFTAR REKAPITULASI

CONTOH

<i>Mata Pembayaran</i>	<i>Harga</i>
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Keselamatan Konstruksi	
Daftar No. 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Daftar No. 4: Mata Pembayaran	
—dll.—	
TOTAL NILAI	
PPN	
Total termasuk PPN	

Keterangan:
Diisi oleh Peserta.

BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

CONTOH

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____, _____ 20__
Lampiran : _____

Kepada Yth.

_____ di _____

Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara dengan [nilai penawaran] sebesar Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar **Rp. (..... Rupiah)** [5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran antara 80% sampai dengan 100% Nilai Total Pagu Kompetisi atau 5% dari Nilai Total Pagu Kompetisi untuk nilai penawaran di bawah 80% Nilai Total Pagu Kompetisi] dengan masa berlaku selama (.....) hari kalender [sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan] dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dibuatnya pesanan pada aplikasi Katalog Elektronik.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan in yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja _____
Pejabat Penandatanganan Kontrak
[tanda tangan]

[nama lengkap]
[jabatan]
NIP. _____

Tembusan Yth. :
1. _____ [PA/KPA K/L/PD]

Lampiran Nota Dinas Direktur Jenderal Bina Konstruksi
Nomor : BK01/B/DK/2026/119
Tanggal : 17 April 2026

2. _____ *[APIP K/L/PD]*
3. _____ *[PPK/PP/Pokja Pemilihan]*
- *dst*

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

CONTOH

[kop surat satuan kerja K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: _____
Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak]
_____ [jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]
_____ [alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

selanjutnya disebut sebagai *Pejabat Penandatangan Kontrak*;

berdasarkan Surat Perjanjian _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ [nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
_____ [alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai *Penyedia*;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup pekerjaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama _____ (_____) [hari kalender/bulan/tahun] dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

_____, ____ 20__

Untuk dan atas nama _____
Pejabat Penandatangan Kontrak
[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____

[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha]

[jabatan]

C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN

Jaminan Uang Muka dari Bank

CONTOH

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No. _____

Yang bertanda tangan di bawah ini: _____
dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama _____ [nama bank] berkedudukan di
_____ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ [nama Pejabat Penandatanganan
Kontrak/
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____) dalam
bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan
_____ berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal
_____, apabila:

Nama : _____ [nama penyedia]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal
batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak
memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada
Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana
ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal
_____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan
melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh
tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai
jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan
Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di: _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke
_____ [Bank]

[Nama dan Jabatan]

**Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan
Penjaminan**

CONTOH

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ *[nama]*,
_____ *[alamat]* sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN,
dan _____ *[nama penerbit jaminan]*,
_____ *[alamat]* sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN,
bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____
_____ *[nama Pejabat Penandatangan Kontrak]*,
_____ *[alamat]* sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA
JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang
_____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri
untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan
benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam
melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana
ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _____
tanggal _____ dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan
efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran
kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib
dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai
jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan
TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa
syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis
dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN
mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali
bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut
supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat
melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH
Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus
sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____ [Penerbit Jaminan]	_____ <i>[Nama dan Jabatan]</i>	_____ <i>[Nama dan Jabatan]</i>
--	------------------------------------	------------------------------------

Jaminan Pelaksanaan dari Bank

CONTOH

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. _____

Yang bertanda tangan di bawah ini: _____
dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama _____ *[nama bank]* berkedudukan di
_____ *[alamat]*

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ *[nama]* Pejabat Penandatanganan
Kontrak/
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____) dalam
bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan
_____ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ) No. _____ tanggal _____, apabila:
Nama : _____ *[nama penyedia]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal
batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi
kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya
dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kompetisi yang diikuti oleh Yang
Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal
_____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan
melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh
tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di: _____

Pada tanggal : _____

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke
_____[bank]

[Nama dan Jabatan]

**Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan
Penjaminan**

CONTOH

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ *[nama]*,
_____ *[alamat]* sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN,
dan _____ *[nama penerbit jaminan]*,
_____ *[alamat]* sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN,
bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____
_____ *[nama Pejabat Penandatangan Kontrak]*,
_____ *[alamat]* sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA
JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang
_____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri
untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan
benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam
melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan
berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No.
_____ tanggal _____ untuk pelaksanaan Mini-
Kompetisi pekerjaan _____ yang diselenggarakan oleh
PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan
efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya
dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai
jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan
secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA
JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali
bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut
supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat
melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH
Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus
sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN **PENJAMIN**

Meterai Rp10.000,00

[Nama dan Jabatan]

[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan,
pemegang Jaminan
disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan
ini ke _____
*[Penerbit
Jaminan]*

Jaminan Pemeliharaan dari Bank

CONTOH

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
No. _____

Yang bertanda tangan di bawah ini: _____
dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama _____ [nama bank] berkedudukan di
_____ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ [nama Pejabat Penandatanganan
Kontrak/
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____) dalam
bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan
_____ berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal
_____, apabila:

Nama : _____ [nama penyedia]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal
batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi
kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:
Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal
_____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan
melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh
tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai
jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan
pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan
Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat
Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

- 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5. Tidak dapat dipindahtanggankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di: _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke
_____[bank]

**Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Konsorsium
Asuransi/Perusahaan Penjaminan**

CONTOH

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ [nama],
_____ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN,
dan _____ [nama penerbit jaminan],
_____ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN,
bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____
[nama Pejabat Penandatangan Kontrak], _____
[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA
JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang
_____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri
untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan
benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam
melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan
berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal _____
dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan
efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai
jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan
secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA
JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali
bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut
supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat
melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH
Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus
sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

[Nama & Jabatan]

[Nama & Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang
Jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan ini ke

[Penerbit Jaminan]

D. SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENYEDIA JASA

CONTOH

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENYEDIA JASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :..... *[nama wakil sah badan usaha]*

Nomor Identitas :..... *[diisi nomor KTP/ SIM/ Paspor]*

Jabatan :.....

Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi *[pilih yang sesuai dan atas nama cantumkan nama]*

dalam rangka penyelenggaraan Katalog Elektronik dengan ini menyatakan bahwa:

1. bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang ditawarkan Spesifikasi Teknis Item Pekerjaan (Produk) yang ditetapkan;
2. bersedia menyediakan bahan/material dan menyampaikan sumber asal bahan/material tersebut, dan peralatan yang diperlukan;
3. bersedia memberikan Jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan;
4. bersedia melakukan lingkup pekerjaan tambah/kurang melalui addendum (apabila ada);
5. ... *[dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan]*

Seluruh data dan dokumen saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yang saya sampaikan tidak benar, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan Komitmen ini saya buat dengan sebenarnya, penuh tanggung jawab, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

[tempat], [tanggal] [bulan]20....[tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

*[rekatkan materaiRp 10.000,-
dan tanda tangan]*

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
(jabatan dalam badan usaha)

BAB X. PETUNJUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA

Tahapan evaluasi kewajaran harga bagi Peserta dengan total harga penawaran di bawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) Nilai Total Pagu Kompetisi dilakukan sebagai berikut:

- 1. Pada saat pemasukan Data Penawaran Peserta menyampaikan struktur pembentuk harga (Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)) sekurang-kurangnya untuk Mata Pembayaran Utama sesuai yang ditetapkan pada Bab VIII. Daftar Kuantitas dan Harga, dengan format sebagai berikut:

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

JENIS PEKERJAAN :.....
SATUAN MATA PEMBAYARAN :.....
VOLUME :.....

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)
A	TENAGA				
	1				
	2				
	B BAHAN				
	1				
	2				
C	PERALATAN				
	1				
	2				
D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					
E OVERHEAD & PROFIT					
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					

2. Kemudian dilakukan klarifikasi harga dengan membuat format sebagai berikut:

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

JENIS PEKERJAAN :
SATUAN MATA PEMBAYARAN :
VOLUME :

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas			Harga Satuan (Rp)			Jumlah (Rp)			Ket
			Pagu Paket Pengadaan	a	b	Pagu Paket Pengadaan	a	b*	Pagu Paket Pengadaan	a	b	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4) x (7)	(11) = (5) x (8)	(12) = (6) x (9)	(13)
A	TENAGA											
	1											
B	BAHAN											
	1											
C	PERALATAN											
	1											
D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)												
E OVERHEAD & PROFIT												
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)												

Ket:
a: Penawaran
b: Hasil Klarifikasi
*) Hasil klarifikasi dan pembuktian

3. Peserta diminta menjelaskan terhadap kuantitas/koeffisien yang dimasukkan dalam analisa harga satuan.
4. Untuk AHSP Informatif, apabila penjelasannya diyakini dapat memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis, maka digunakan kuantitas/koeffisien tersebut sebagai kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi.
- Jika tidak dapat diyakini, maka PPK/PP/Pokja Pemilihan dan Peserta menelaah kuantitas/koeffisien agar dapat disepakati bersama memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis. Kuantitas/koeffisien yang disepakati menjadi kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi.
- Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi menggunakan kuantitas/koeffisien dalam HPS.
5. Dalam hal mata pembayaran menggunakan AHSP normatif sebagaimana tercantum dalam Bab VIII. Daftar Kuantitas dan Harga, maka perhitungan AHSP wajib mengikuti pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi yang berlaku.
6. Apabila terdapat perbedaan komponen dan/atau koeffisien normatif pada AHSP Peserta dengan pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi yang berlaku, maka komponen dan/atau koeffisien hasil klarifikasi menggunakan komponen dan/atau koeffisien yang tercantum dalam pedoman tersebut.
7. Peserta diminta membuktikan harga satuan dasar upah, bahan, dan peralatan yang ditawarkan, dengan melampirkan data-data sebagai pembuktian yang disampaikan pada saat pemasukan data penawaran.
- Jika Peserta tidak dapat membuktikan, maka harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan harga satuan dasar yang ada di pasaran atau menggunakan harga satuan dasar dalam HPS.

8. Apabila terdapat perbedaan rincian uraian pada analisa harga satuan pekerjaan antara penawaran dengan HPS, maka:
 - a. Dalam hal Peserta dapat membuktikan kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar, maka kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar pada penawaran;
 - b. Dalam hal Peserta tidak dapat membuktikan kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar, maka kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi berdasarkan rincian uraian pada HPS.
9. Dari angka 4, 7, dan 8 diatas diperoleh kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi. Selanjutnya dihitung harga satuan hasil klarifikasi sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama tanpa memperhitungkan keuntungan.
10. Kemudian dihitung untuk setiap harga satuan penawaran yang bukan Mata Pembayaran Utama dengan mengurangi biaya keuntungan, sehingga diperoleh harga satuan penawaran yang bukan Mata Pembayaran Utama tanpa memperhitungkan keuntungan.
11. Harga yang diperoleh pada angka 9 dan 10, dimasukkan dalam tabel Daftar Kuantitas dan Harga hasil klarifikasi sehingga didapat total harga hasil klarifikasi tanpa keuntungan.
12. Total harga pada daftar kuantitas dan harga hasil klarifikasi dibandingkan dengan total harga penawaran tanpa PPN.
13. Jika total harga hasil klarifikasi lebih kecil atau sama dengan total harga penawaran, maka harga dinyatakan wajar dan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari Nilai Total Pagu Kompetisi.
14. Jika total harga hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur.